



PUTUSAN

NOMOR 100/PDT/2019/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Drs. H. SALAHUDDIN HASAN**, beralamat di Jalan Chik Geumpa II Nomor 3, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**;
 - 2. YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM BANDA ACEH**, beralamat di Jl. Syiah Kuala Nomor 5, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** dahulu **TERGUGAT II**;
- Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada: JALALUDDIN MOEBIN, SH., NAJMUDDIN, SH., MAMAN SUPRIADI, SHI. dan HASBI BADAI, SH.; Para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum “JALALUDDIN MOEBIN, SH., NAJMUDDIN, SH. & PARTNERS”, beralamat di Jalan Tandi Lt. II No. 9, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1-U1/38/HK/02/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA TERGUGAT**;

M e l a w a n :

YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM ACEH, berkedudukan di Jalan Syiah Kuala Nomor 5, Kampung Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Ramly Ganie**, bertindak selaku Pembina Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh dan **Irama Ibrahim**, selaku Ketua Pengurus Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh; keduanya memberikan kuasa kepada SAFRIADI, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat / Pengacara “TGK SAFRIADI, SH., MH., & ASSOCIATES”, beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 24, Lambaro Kafhe, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Nomor: W1-U1/11/HK/02/II/2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 100/PDT/2019/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.;
3. Berkas perkara tanggal 05 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 08 Januari 2019 dengan register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Bna., yang kemudian diubah dengan suratnya tanggal 14 Maret 2019, Perihal: Perubahan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna., selengkapannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1961 berdasarkan Akta Notaris Nomor 20, dihadapan Mula Pangihutan Tamboenan, selaku Wakil Notaris di Kutaradja, telah didirikan sebuah yayasan yang diberi nama "Jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Atjeh" yang maksud dan tujuan yayasan tersebut adalah untuk membangun, menyantuni dan mengorganisir sekolah-sekolah lanjutan Islam di Daerah Istimewa Aceh. Yayasan tersebut pada dasarnya telah berjalan sejak 20 Mei 1946, sesuai dengan Akte Nomor 20 tertanggal 17 Oktober 1961 tersebut;
2. Bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan antara lain dengan mendirikan Sekolah-Sekolah Lanjutan Islam, membangun gedung-gedung, asrama-asrama dan rumah-rumah untuk keperluan sekolah-sekolah tersebut, memelihara sekolah-sekolah hak milik yayasan yang telah ada, menyusun/mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah dan memajukan sekolah-sekolah tersebut dengan segala macam usaha yang dapat dilakukan. Sejak pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh membuat susunan badan pengurus untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Akta pendirian Yayasan

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh, serta badan pengawas/Penasehat sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh sesuai Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Oktober 1961 tersebut di atas;

- Bahwa untuk mendorong pengembangan SMP dan SMA Islam Banda Aceh setelah penetapan personalia SMP dan SMA Islam Banda Aceh berdasarkan SK Yayasan Nomor 03/1979 tanggal 1 Juni 1979;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 1979 telah dilaksanakan rapat reorganisasi dan penyisipan serta penambahan pengurus dari Yayasan SMI/SMIA daerah Istimewa Atjeh, maka diperoleh keputusan untuk merubah/menambah susunan pengurus dari yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan rapat pembina/badan pengurus yayasan SMI/SMIA untuk kepentingan pembubaran yayasan, dengan demikian kekayaan yayasan SMI/SMIA tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun atau badan-badan amal yang ada di daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA tersebut;

3. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat pendiri/pengurus, yayasan SMI/SMIA diubah namanya menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), berkedudukan di Banda Aceh. Dengan demikian pada tanggal 12 April 1980 Muhammad Thaib Wajdi dan Ibrahim Amin yang keduanya bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama para pendiri/pengurus yayasan SMI/SMIA menghadap ke notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980;

- Bahwa perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebatas pada 3 pasal yaitu Pasal 1 adalah Nama, tempat kedudukan dan waktu, Pasal 2 adalah maksud dan tujuan, dan Pasal 3 adalah Usaha;
- Bahwa Pasal 2 Perubahan Anggaran Dasar, dicantumkan maksud dan tujuan yayasan ini adalah untuk membangun, menyantuni dan mengorganisir sekolah-sekolah Islam dan kegiatan lainnya yang konstruktif;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Perubahan Anggaran Dasar, untuk mencapai maksud dan tujuan menurut Pasal 2 tersebut di atas, maka

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan ini berusaha antara lain: mendirikan sekolah-sekolah Islam dan sekolah-sekolah lainnya dalam arti kata luas; membangun/memelihara gedung-gedung, asrama-asrama, perumahan-perumahan dan panti asuhan untuk keperluan pendidikan dan pelayanan sosial; menyusun rencana pelajaran (*leerplan*) sesuai dengan perkembangan pendidikan satu dan lain seperti tercantum dalam Pasal 3;

4. Bahwa Yayasan SMI/SMIA yang telah diubah namanya menjadi YPUI membenah diri untuk disesuaikan dengan bidang-bidang yang akan dikembangkan. Selanjutnya YPUI setelah bergerak untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, YPUI dengan penuh itikad baik memberikan kewenangan penuh kepada pengurus yayasan untuk mengelola dan menjalankan program sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan visi dan misi yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPUI.

4.1 Bahwa selanjutnya YPUI membuka sebuah dayah modern di samping pendidikan yang telah ada sebagaimana termuat dalam Surat keputusan Nomor 23 a/YPUI/SK.1990 tentang Penetapan Pembukaan Dayah/ Pesantren Darul 'Ulum Yayasan Pembangunan Umat Islam tertanggal 17 Juli 1990, dengan Keputusan tertanggal 1 Maret 1991, Tgk. Mahyiddin YS selaku Ketua dan Ibrahim Basyah selaku Sekretaris yang menandatangani Keputusan YPUI untuk mengangkat kembali Drs. M. Nur Ishak sebagai wakil kepala SMA untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah;

5. Bahwa sejak berdirinya SMI/SMIA yang terakhir diubah menjadi YPUI telah beberapa kali melakukan penggantian Pembina dan Pengurus YPUI. Struktur pengurus Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh yang diubah namanya menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) adalah A. Gani Usman selaku Ketua Umum, H. Zaini Bakri menjabat sebagai Ketua I, Tgk. M. Amin sebagai Ketua II, dan Ibrahim Amin sebagai Sekretaris sebagaimana tersebut dalam Daftar Pendiri tertanggal 7 April 1980. Pembina/ Pengurus YPUI Aceh sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk meleburkan atau mengalihkan YPUI, tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatan hukum membuat Akte Pendirian YPUI dalam bentuk yang berbeda dengan YPUI dan susunan Pembina/pengurus Yayasan lain yang berbeda dengan AD/ART YPUI tersebut;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perjalanan waktu YPUI, berbenturan secara hukum karena telah didirikan yayasan baru yaitu Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN. yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak ada hubungannya dengan YPUI, serta bukan untuk meleburkan YPUI yang telah duluan ada dengan Akte Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
7. Bahwa pada tahun 2007 salah seorang pengurus YPUI saat itu yaitu Tergugat I telah mendirikan sebuah yayasan baru dengan nama Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tersebut yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN. yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak ada hubungannya serta bukan untuk meleburkan YPUI yang lahir dengan Akte Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
 - 7.1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 jam 13.00 WIB Tergugat I menghadap Notaris Sabaruddin Salam, S.H, SPN., dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 mendirikan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan sebagai berikut:
 - 7.1.1 Ketua pembina dijabat oleh Tergugat I dengan Anggota Pembina H. Husaini Idham dan H. Ridwan Ahmad;
 - 7.1.2 Ketua Umum Pengurus dijabat oleh H. Muhammad Daud Makam, Ketua I Drs. Mizanuddin, Sekretaris Umum Adi Prasentiono, Sekretaris I Ihsan Thaib, Bendahara Marwan Hasyem, Pengawas Ketua H. Ali Sabi, Anggota Drs. Razali Umar;
 - 7.1.3 Bahwa atas prakarsa Tergugat I lahirlah pendirian Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat II;
8. Bahwa Tergugat II telah mengajukan pengesahan akta pendirian yayasan baru yang berbeda dengan YPUI sesuai Akta Notaris Nomor 150 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, S.H, ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dikeluarkan

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2675.HT.01.02. TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007.

9. Bahwa roh dan semangat pendirian YPUI yang tertuang dalam Akte tanggal 17 Oktober 1961 tentang pendirian yayasan, dan Akte tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan telah terusik dengan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari harapan pendiri/ pengurus YPUI Aceh. Selain itu Tergugat II yang lahir dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, SH, SpN, secara melawan hukum telah menguasai dan menggunakan aset-aset milik sah Penggugat yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/SMIA. Pada hal Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya Tergugat II sepenuhnya menggunakan fasilitas milik Penggugat, seolah-olah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal demikian jelas-jelas bentuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat II yang demikian patut dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa berdasarkan cikal bakal SMI/SMIA yang dirubah menjadi YPUI, maka secara hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah menurut hukum dengan segala aset-aset yang dimilikinya dan merupakan perpanjangan dari SMI/SMIA. Bahwa akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II hasil prakarsa Tergugat I untuk dan mengatasnamakan Penggugat, maka Penggugat kembali menuju kepada khittah (roh dan semangat) sebagaimana dasar didirikannya, maka pada tahun 2014 dilakukan sebuah penyesuaian yang mengacu kepada Undang-Undang Yayasan dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa terkait dengan status hukumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 telah dibuat Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 13 Mei 2014, dihadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H, M.Kn, Notaris di Banda Aceh;
12. Bahwa YPUI telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan telah berubah Nama menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI Aceh);

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa aset-aset yang dimiliki oleh Penggugat dan merupakan kekayaan YPUI dan setelah penyesuaian disebut YPUI Aceh adalah sebagai berikut:

13.1 Tanah Hak Pakai seluas 48.938 m² terletak di Jalan Syiah Kuala, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sesuai Buku Tanah Hak Pakai No. 170 Gambar Situasi Nomor 2038/1996, tanggal 23 Oktober 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pocut Baren;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakyat/Penduduk;

- Bahwa pada tahun 1984 Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor: Sk.279/HGB/DA/84, dengan Daftar Pengantar tanggal 31 Mei 1984, YPUI (sekarang YPUI Aceh) memperoleh tanah hak guna bangunan atas bidang tanah seluas 44.216 M² dan tanah seluas 4.722 M² sehingga seluruhnya berjumlah 48.938 M²;

13.2 Bahwa di atas tanah seluas 48.939 M² sebagaimana tersebut pada posita di atas telah dibangun antara lain: Bangunan yang diperuntukkan sebagai Asrama putri yang dapat dirinci sebagai berikut:

13.2.1 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Ratu Keumala Syah" yaitu 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 meter x 14 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/ Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putri "Putri Masyithah";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dapur dan Ruang Makan Siswa-Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;

13.2.2. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Putri Masyithah" yaitu 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 meter x 14 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putri "Cut Meurah Intan";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama "Ratu Keumala Syah";

13.2.3. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Cut Meurah Intan" yaitu bangunan 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 meter x 14 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPU;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantin Putri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama "Putri Masyithah";

13.2.4. 1 (satu) bangunan yang bernama Asrama putri "Australia" seluas 666 M² (74 meter x 9 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamar Mandi/MCK Putri dinding Mako Brimob;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Sri Ratu Safiatuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat dan bangunan ruang makan ustad;

13.2.5. 1 (satu) bangunan yang dipergunakan untuk Kamar Mandi putri/MCK seluas 479,75 M² (50,5 meter x 9,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putri Australia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok dinding Mako Brimob;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pagar Mako Brimob;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;
- 13.2.6. 1 (satu) bangunan seluas 132 M² (12 meter x 11 meter) yang diperuntukkan bagi Asrama putri “Sri Ratu Safiatuddin” dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar Mako Brimob;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri “Australia”;
- 13.2.7. 1 (satu) buah bangunan toko atau Kantin Putri seluas 235,75 M² (20,5 meter x 11,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan perpustakaan Sekolah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri Cut Meurah Intan;
- 13.2.8. 1 (satu) bangunan dapur dan ruang makan siswi seluas 446,25 M² (25,5 meter x 17,5 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan YPUI (Ibu Pocut Marni dan Ibu Jauhari);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama “Ratu Keumala Syah”;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum sebelah tembok pagar rumah penduduk Kampung Keuramat;
- 13.2.9. 1 (satu) buah bangunan “Mesjid Taqwa YPUI” seluas 580 M² (29 meter x 20 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Olah Raga Darul Ulum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat dan Gudang peralatan Pramuka (Asrama Putra Ibnu Khaldun);

13.2.10. 1 (satu) bangunan di belakang Mesjid Taqwa yang dahulunya dipergunakan sebagai peralatan pramuka dan sekarang difungsikan untuk asrama putra "Ibnu Khaldun" seluas 104,5 M² (11 meter x 9,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tempat wudhuk Mesjid Taqwa kompleks YPUI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Taqwa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;

13.2.11. 1 (satu) unit rumah Ustad Darul Ulum yang ditempati oleh "Pak Ridwan" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pimpinan Dayah "Alfarabi";
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk kampung keuramat;

13.2.12. 1 (satu) unit rumah pimpinan Dayah Darul Ulum "Alfarabi" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dekat Asrama Putra Ayah Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah "Pak Ridwan";

13.2.13. 1 (satu) unit Asrama Putra "Ayah Isa" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama putra "Al Jabar";
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak disamping -rumah pimpinan dayah "Alfarabi";

13.2.14. 1 (satu) unit Asrama Putra "Aljabar" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putra "Ibnu Sina";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putra "Ayah Isa";

13.2.15. 1 (satu) unit Asrama Putra "Ibnu Sina" seluas 111 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama putra "Alkindi";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra "Al Jabar";

13.2.16. 1 (satu) unit Asrama Putra "Alkindi" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan mess ustadz Darul Ulum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra "Ibnu Sina";

13.2.17. 1 (satu) unit mess Ustad Darul Ulum" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra "Alkindi";

13.2.18. Perpustakaan sekolah seluas 124 M² (15,5 meter x 8 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruang belajar MTs Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantin Putri Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan pengurus YPUI;

13.2.19. 1 (satu) unit bangunan dua lantai seluas 640 M² (80 meter x 8 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dayah/Pesantren Darul Ulum (dahulu PGA), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang Administrasi, ATK;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perpustakaan sekolah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1 di depan lapangan olah raga Dayah/Pesantren Darul Ulum;

13.2.20. 1 (satu) unit bangunan sebagai ruang Administrasi, ATK/Latihan 2 (dua) lantai seluas 266 M² (19 meter x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pintu 1 komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruang belajar MTs Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju Pintu 1 berhadapan dengan Mess Ustad;

13.2.21. 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai seluas 1.292 M² (76 meter x 17 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar SMP (bagian atas/lantai 2 dan lantai 3) dan (lantai 1 atau di bagian bawah), 123 pintu toko/kantin putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pintu 1 Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar dan MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;

13.2.22. 1 (satu) unit Asrama Putra "Teuku Umar 1" 2 (dua) lantai seluas 924 M² (66 meter x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Putra "Teuku Umar" 2 bangunan berlantai satu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan berlantai tiga yang diperuntukkan sebagai Ruang belajar SMP Islam, Toko;

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan MCK Putra yang berluas 60 M²;

13.2.23. 1 (satu) unit Asrama Putra "Teuku Umar 2" yang berlantai 1 (satu) seluas 924 M² (66 meter x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar 1 berlantai 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Ustad, Asrama Putra "Alkindi" dan Asrama "Ibnu Sina", Asrama "Putra Aljabar" Asrama Putra "Ayah Isa";
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko/kantin putra dan ruang belajar SMP;
- Sebelah Barat berbatasan dengan MCK Putra yang berluas 90 M²;

13.2.24. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai seluas 636 M² (48 meter x 13,25 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Aliyah Dayah/Pesantren Darul Ulum (lantai bagian atas) dan sebagai toko/kantin putra (di lantai bawah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Balai Diklat Kementrian Agama;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruang Belajar, Gedung Perpustakaan dan Lapangan Basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruang belajar SMP Islam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan asrama diklat;

13.2.25. 1 (satu) unit bangunan dua lantai seluas 518 M² (37 meter x 14 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Aliyah (MAS) Dayah/Pesantren Darul Ulum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruang Belajar, Gedung Perpustakaan dan halaman lapangan basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar 1 berlantai 2;

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



- Sebelah Timur berbatasan dengan ruang belajar SMP Islam;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Diklat;

13.2.26. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai seluas 243,375 M² (25 meter x 9,75 meter) yang dipergunakan untuk Gedung perpustakaan dan ruang belajar Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Dayah/Pesantren Darul Ulum, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah gedung 636 M²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah gedung 518 M²;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lapang Basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Diklat;

13.2.27. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Pocut Marni seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dapur dan ruang makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Jauhari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan disamping tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;

13.2.28. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Jauhari seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah utara berbatasan dengan Dapur dan ruang makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Radhiuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Pocut Marni;

13.2.29. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Radhiuddin seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan asrama Putri "Ratu Keumala Syah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Nilawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Jauhari;

13.2.30. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Nilawati seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan asrama Putri "Ratu Keumala Syah" dan "Putri Masyithah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Almarhum Ibrahim Basyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Radhiuddin;

13.2.31. 1 (satu) Rumah Yayasan Para Penggugat yang ditempati oleh Almarhum Ibrahim Basyah seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan asrama "Putri Masyithah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Asni Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Nilawati;

13.2.32. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Asni Rusli seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan asrama putri Cut Meurah Intan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gedung Tsanawiyah dan pustaka dayah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Almarhum Ibrahim Basyah;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



14. Bahwa sejak didirikan dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tersebut, Tergugat II tidak memiliki aset sebagai kekayaan milik Tergugat II kecuali kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tentang Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (TERGUGAT II). Namun dalam pelaksanaan kegiatannya Tergugat II secara melawan hak telah menguasai dan menggunakan aset milik Penggugat yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/SMIA;
15. Bahwa setelah didirikan pada tahun 2007, dan dilakukan pula pendaftaran akta pendirian ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tergugat I mengelabui Penggugat dengan menyembunyikan akte yang digunakan untuk pendaftaran atau pengukuhan pengurus pada saat itu. Pada kenyataannya terungkap bahwa Tergugat I bukan melakukan penyesuaian yayasan atas nama Penggugat, akan tetapi atas nama Para Tergugat sebagai badan hukum yang baru dibentuk pada tahun 2007 tersebut. Oleh karena itu menjadi penyebab utama bagi Penggugat sehingga terlambat menyesuaikan badan hukum atas nama Penggugat karena telah dilakukan pengkhianatan oleh Para Tergugat;
16. Bahwa Tergugat II telah menguasai aset-aset sebagaimana tersebut pada posita¹³ (tiga belas) secara tidak sah dan melawan hukum. Tergugat II nampak dan nyata beritikad tidak baik dengan melakukan gugatan terhadap anggota pengurus YPUI Aceh (Penggugat) yang berdomisili di dalam kompleks milik Penggugat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam register perkara Nomor 82/Pdt.G/2014/PN-Bna tanggal 09 Oktober 2014. Gugatan tersebut diajukan oleh Tergugat II terhadap anggota Penggugat yang menempati rumah asset milik Penggugat yaitu atas 6 (enam) unit rumah yang berada dalam penguasaan dan ditempati oleh anggota Penggugat;
17. Bahwa dengan Tergugat II mengajukan gugatan terhadap 6 (enam) orang pengurus, menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat II yang bertindak seolah-olah selaku Penggugat dalam perkara Nomor 82/Pdt.G/2014/PN-Bna pada saat itu. Keenam unit rumah tersebut masing-masing ditempati oleh: Pocut Marni (isteri Almarhum M. Nur Ishak), Jauhari (isteri Almarhum Drs. M. Isa Ibrahim), Radhiuddin (anak dari Almarhum Razali Yusuf), Nilawati (anak kandung Alm. Abdul Gani Usman/Ayah Gani), Almarhum Ibrahim Basyah (sekretaris YPUI Aceh), dan Asni Rusli (isteri Alm. Husaini Idham);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pengurus YPUI yang dahulunya Jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh (sekarang Penggugat) menempati rumah yayasan yang ditentukan berdasarkan jabatan pengurus, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Jajasan SMI/SMIA Nomor 01/1972 tentang pembentukan paitia penentuan rumah jabatan pengurus jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh tanggal 1 Juni 1972. Dengan demikian aset-aset milik Penggugat berupa 6 (enam) unit rumah yayasan yang ditempati oleh anggota Penggugat tersebut telah mencapai 30 tahun lebih, atas dasar aturan yang sah dari SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh yang sekarang berganti namanya menjadi YPUI Aceh milik sah Penggugat;
19. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat II tidak memiliki legal standing untuk mengugat aset yang bukan milik Tergugat II melainkan milik Penggugat, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 82/Pdt.G/2014/PN-Bna, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 09/PDT/2015/PT-BNA, dan telah dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 384 K/Pdt/2016;
20. Bahwa Tergugat telah menguasai keseluruhan aset milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 13 di atas. Bahwa terhadap penguasaan aset-aset pada posita 13 tersebut di atas, dan digunakan secara melawan hukum oleh Tergugat II. Penguasaan secara curang dan tidak beritikad baik oleh Tergugat II terhadap aset milik Penggugat bertentangan dengan hukum dan secara hukum harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
21. Bahwa pada tahun 2007 salah seorang anggota Penggugat yaitu Tergugat I yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua YPUI (sekarang YPUI Aceh) menguasai sertifikat tanah Nomor 170 Pemegang hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh;
22. Bahwa Tergugat I menguasai sertipikat tanah milik Penggugat dan membelokkan arah perjuangan YPUI (YPUI Aceh saat ini/Penggugat) dengan mendirikan yayasan baru dan diberi nama Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (Tergugat II); Perbutan Tergugat I menguasai sertipikat tanah nomor 170 atas Nama Pemegang Hak YPUI, yang bukan miliknya patut bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghukum serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun;

23. Bahwa keberadaan YPUI Banda Aceh (Tergugat II) yang didirikan atas prakarsa Tergugat I merupakan yayasan baru dan bukan perubahan dari YPUI Aceh (Penggugat), karena:

- YPUI Aceh mempunyai AD/ART tersendiri, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I telah menyimpang dari AD/ART yang Penggugat miliki;
- Bahwa suatu kesalahan besar bagi Tergugat I jika menganggap kepengurusan Tergugat II yang didirikan oleh Tergugat I merupakan satu kesatuan utuh dengan kepengurusan Penggugat;
- Kedudukan Tergugat II berdasarkan aturan yang ada dalam AD/ART dalam yayasan untuk menjalankan kepengurusan sesuai yang diamanahkan AD/ART tersebut;
- Para Tergugat membentuk kepengurusan baru di atas aset tanah milik Penggugat dikarenakan sertifikat Hak Milik tanah milik Penggugat yang ada dalam kekuasaan Tergugat I, penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diberikan oleh ketentuan yang ada dalam ketentuan AD/ART YPUI (sekarang YPUI Aceh);
- Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam membuat akta Pendirian dan selanjutnya mengambil aset dan mengendalikan aktivitas kepengurusan Penggugat. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dengan mengambil aset dan mengendalikan segala aktivitas kegiatan oleh Tergugat II hingga Penggugat dirugikan secara Materiil dan Immateriil;
- Dengan demikian patut bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dinyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan menghukum serta mewajibkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan kembali keseluruhan aset yang Para Tergugat kuasai tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun;

24. Bahwa berdasarkan uraian pada posita tersebut di atas, pelaksanaan seluruh kegiatan oleh Tergugat II dengan menggunakan aset-aset



Penggugat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan kepentingan hukum Penggugat;

- Tergugat II merupakan kepengurusan atas badan hukum baru yang berdiri sendiri dan tidak ada sangkut paut dengan Penggugat;
- Penggugat merupakan badan hukum yang telah ada sebagai perubahan dari SMI/SMIA sesuai perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980;
- Tergugat II telah menggunakan aset-aset Penggugat, tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;
- Para Tergugat telah melakukan kecurangan yang nyata dan merugikan secara hukum baik secara materil dan immateril terhadap Penggugat;

25. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II/ Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dengan berusaha menggelapkan asal usul dalam aktivitas pendidikan dan pembangunan fisik, serta menonjolkan diri seolah sebagai satu kesatuan dengan Penggugat secara Melawan Hukum maka patut menurut hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menegaskan bahwa Tergugat II bukan merupakan satu kesatuan dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat merupakan perubahan dari SMI/SMIA sesuai perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980. Selanjutnya dalam perjalanan kepengurusan dilahirkan yayasan Baru yang berdiri dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007, Para Tergugat telah menguasai dan merampas hak-hak Penggugat dengan cara melawan hukum dengan membuat akta pendirian baru seolah-olah satu kesatuan dengan Penggugat. Padahal Tergugat II tidak ada sangkut paut sedikitpun dengan Penggugat baik dalam legalitas badan hukum maupun dalam hal kepemilikan aset-asetnya;

26. Bahwa Penguasaan aset-aset Penggugat oleh Tergugat II dilakukan secara curang dan jelas memperlihatkan keinginan Para Tergugat untuk menggelapkan asal usul aset Penggugat dengan menggunakan metode parasit dengan jelas merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan patut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan atas aset-aset atau menggunakan sarana dan prasarana milik Penggugat oleh Tergugat II juga patut dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini suatu perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan secara hukum untuk diperintahkan Para Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;

27. Berdasarkan uraian-uraian yang tersebut dalam posita di atas berupa penguasaan aset Penggugat oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa karena Tergugat telah menguasai asset-asset Penggugat, maka menurut hukum patut oleh Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk memerintahkan supaya menyerahkan kembali asset-asset yang Tergugat II kuasai sebagaimana tersebut dalam posita di atas untuk diserahkan kepada PENGGUGAT dengan tanpa syarat apapun;
- Bahwa Tergugat II selama ini telah melakukan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat. Hal demikian sangat menyimpang dengan tujuan dasar yang tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yayasan Penggugat;

28. Bahwa karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka sangat beralasan hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II supaya menyerahkan segala kegiatan pendidikan Dayah Darul Ulum Banda Aceh (proses belajar mengajar) dan kegiatan ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh kepada Penggugat dengan tanpa Syarat apapun;

29. Bahwa karena Tergugat telah melakukan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat, maka sangat beralasan hukum memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali hak pembangunan tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun;

- Bahwa sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat II yang telah mengendalikan kepengurusan yayasan Penggugat dan melahirkan yayasan baru, kemudian menguasai asset-asset Penggugat, untuk mengembalikan pelaksanaan kegiatan kepada Penggugat;

30. Bahwa oleh karena aset-aset yang sah dan menurut hukum milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset tersebut kepada Penggugat yang selama ini berada dalam penguasaan Tergugat II secara utuh tanpa syarat dan kompensasi apapun;

31. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), dengan menguasai aset Penggugat dan mengendalikan aktivitas milik Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril, yaitu:

- Kerugian materiil Rp1.780.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)

- ❖ Kerugian materiil tersebut dengan perincian yaitu:

- Harga sewa Toko sebanyak 13 (tiga belas) unit sejak tahun 2007 s/d sekarang dengan rincian:

- 10 (sepuluh) unit toko disewakan dengan harga per unit Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

- ✓ $10 \times \text{Rp}13.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp}1.430.000.000,00$ (Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)

- 2 (dua) unit toko disewakan dengan harga per unit Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

- ✓ $2 \times \text{Rp}11.000.000,00 \times 11 \text{ tahun} = \text{Rp}242.000.000,00$ (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

- 1 (satu) unit kantin disewakan dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

- ✓ $1 \times \text{Rp}12.000.000,00 \times 9 \text{ tahun} = \text{Rp}108.000.000,00$ (seratus delapan juta rupiah)

Total keseluruhan: Rp1.780.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil Penggugat dan patut diganti oleh Para Tergugat secara tanggung renteng sebagai kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

32. Bahwa Para Tergugat, harus dipaksakan juga untuk membayar sejumlah kerugian berupa kerugian Materil dan Immateril yang derita Penggugat. Apabila Para Tergugat II, tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar kerugian materiil dan kerugian Immateril kepada Penggugat, maka sita Jaminan Harta kekayaan Tergugat harus dilelang untuk melunasi kepada Penggugat dengan cara serta merta;

33. Bahwa kepada Para Tergugat, diwajibkan untuk membayar kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil kepada Penggugat dengan serta



merta dan seketika, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas setiap hari keterlambatannya;

34. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, cukup dan sempurna (yang sulit disangkal kebenarannya), maka dimohon pula Pengadilan berkenan memberi amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi maupun perlawanan (*uit voorbaarbij voorrad*) dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat;

35. Bahwa Tergugat II selain menguasai asset Penggugat dan melaksanakan kegiatan pendidikan Dayah Darul Ulum Banda Aceh (proses belajar mengajar) dan kegiatan ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh secara melawan hukum, Tergugat II melakukan pengrusakan atas sebagian asset Penggugat dengan dalih melakukan pembangunan/membangun / merenovasi sebagian asset yang lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat dan Patut pula dinyakan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan yang bukan miliknya dan membangun di atas tanah yang bukan miliknya;

36. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pengrusakan atas sebagian asset Penggugat dengan dalih melakukan pembangunan/membangun/merenovasi atas sebagian asset yang lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat, maka sangat patut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan Provisionil dengan memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan, selanjutnya mengadili serta berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM PROVISIONIL



- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membangun/merenovasi sebagian asset yang lain tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat sebagai Perbuatan melawan Hukum;
- Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan YPUI Aceh adalah yayasan yang sah secara hukum dan merupakan peralihan dari SMI/SMIA;
3. Menyatakan aset-aset berupa:
 - 3.1. Tanah Hak Pakai seluas 48.938 m² terletak di Jalan Syiah Kuala, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sesuai Buku Tanah Hak Pakai No. 170 Gambar Situasi Nomor 2038/1996, tanggal 23 Oktober 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pocut Baren;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakyat/Penduduk;
 - Bahwa pada tahun 1984 Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) menerima Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Nomor: Sk.279/HGB/DA/84, dengan Daftar Pengantar tanggal 31 Mei 1984, YPUI (sekarang YPUI Aceh) memperoleh tanah hak guna bangunan atas bidang tanah seluas 44.216 M² dan tanah seluas 4.722 M² sehingga seluruhnya berjumlah 48.938 M².
 - 3.2. Bahwa di atas tanah seluas 48.939 M² sebagaimana tersebut pada posita di atas telah dibangun antara lain:

Bangunan yang diperuntukkan sebagai Asrama putri yang dapat dirinci sebagai berikut:

 - 3.1. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Ratu Keumala Syah" yaitu 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 meter x14 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/ Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putri "Putri Masyithah";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dapur dan Ruang Makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;

3.2. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Putri Masyithah" yaitu 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 meter x14 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putri "Cut Meurah Intan";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama "Ratu Keumala Syah";

3.3. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Cut Meurah Intan" yaitu bangunan 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 meter x14 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantin Putri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri "Putri Masyithah";

3.4. 1 (satu) bangunan yang bernama Asrama putri "Australia" seluas 666 M² (74 meter x 9 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamar Mandi/MCK Putri dinding Mako Brimob;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Sri Ratu Safiatuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat dan bangunan ruang makan ustad;
- 3.5. 1 (satu) bangunan yang dipergunakan untuk Kamar Mandi putri/MCK seluas 479,75 M² (50,5 meter x 9,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putri Australia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok dinding Mako Brimob;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pagar Mako Brimob;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;
- 3.6. 1 (satu) bangunan seluas 132 M² (12 meter x 11 meter) yang diperuntukkan bagi Asrama putri "Sri Ratu Safiatuddin" dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar Mako Brimob;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri "Australia";
- 3.7. 1 (satu) buah bangunan toko atau Kantin Putri seluas 235,75 M² (20,5 meter x 11,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan perpustakaan Sekolah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri Cut Meurah Intan;
- 3.8. 1 (satu) bangunan dapur dan ruang makan siswi seluas 446,25 M² (25,5 meter x 17,5 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan YPUI (Ibu Pocut Marni dan Ibu Jauhari);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama "Ratu Keumala Syah";

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek;
Dayah/Pesantren Darul Ulum sebelah tembok pagar rumah penduduk Kampung Keuramat;

3.9. 1 (satu) buah bangunan “Mesjid Taqwa YPU” seluas 580 M² (29 meter x 20 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Olah Raga Darul Ulum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat dan Gudang peralatan Pramuka (Asrama Putra Ibnu Khaldun);

3.10. 1 (satu) bangunan di belakang Mesjid Taqwa yang dahulunya dipergunakan sebagai peralatan pramuka dan sekarang difungsikan untuk asrama putra “Ibnu Khaldun” seluas 104,5 M² (11 meter x 9,5 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tempat wudhuk Mesjid Taqwa komplek YPU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Taqwa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;

3.11. 1 (satu) unit rumah Ustad Darul Ulum yang ditempati oleh “Pak Ridwan” seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pimpinan Dayah “Alfarabi”;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk kampung Keuramat;



3.12. 1 (satu) unit rumah pimpinan Dayah Darul Ulum "Alfarabi" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dekat Asrama Putra Ayah Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah "Pak Ridwan";

3.13. 1 (satu) unit Asrama Putra "Ayah Isa" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama putra "Al Jabar";
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak disamping rumah pimpinan dayah "Alfarabi";

3.14. 1 (satu) unit Asrama Putra "Aljabar" seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putra "Ibnu Sina";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putra "Ayah Isa";

3.15. 1 (satu) unit Asrama Putra "Ibnu Sina" seluas 111 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama putra "Alkindi";
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra "Al Jabar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. 1 (satu) unit Asrama Putra “Alkindi” seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan mess ustadz Darul Ulum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra “Ibnu Sina”;
- 3.17. 1 (satu) unit mess Ustad Darul Ulum” seluas 188 M² (18,5 meter x 10 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra “Alkindi”;
- 3.18. Perpustakaan sekolah seluas 124 M² (15,5 meter x 8 meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruang belajar MTs Dayah/Pesantren Darul Ulum;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantin Putri Dayah/Pesantren Darul Ulum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan pengurus YPUI;
- 3.19. 1 (satu) unit bangunan dua lantai seluas 640 M² (80 meter x 8 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dayah/Pesantren Darul Ulum (dahulu PGA), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang Administrasi, ATK;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perpustakaan sekolah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1 di depan lapangan olah raga Dayah/Pesantren Darul Ulum;

3.20. 1 (satu) unit bangunan sebagai ruang Administrasi, ATK/Latihan (dua) lantai seluas 266 M² (19 meter x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pintu 1 komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruang belajar MTs Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju Pintu 1 berhadapan dengan Mess Ustad;

3.21. 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai seluas 1.292 M² (76 meter x 17 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar SMP (bagian atas/lantai 2 dan lantai 3) dan (lantai 1 atau di bagian bawah), 13 pintu toko/kantin putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pintu 1 Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar dan MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;

3.22. 1 (satu) unit Asrama Putra "Teuku Umar 1" 2 (dua) lantai seluas 924 M² (66 meter x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Putra "Teuku Umar" 2 bangunan berlantai satu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan berlantai tiga yang diperuntukkan sebagai Ruang belajar SMP Islam, Toko;



- Sebelah Barat berbatasan dengan MCK Putra yang berluas 60 M²;
- 3.23. 1 (satu) unit Asrama Putra “Teuku Umar 2” yang berlantai 1 (satu) seluas 924 M² (66 meter x 14 meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar 1 berlantai 2;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Ustad, Asrama Putra “Alkindi” dan Asrama “Ibnu Sina”, Asrama “Putra Aljabar” Asrama Putra “Ayah Isa”;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Toko/kantin putra dan ruang belajar SMP;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MCK Putra yang berluas 90 M²;
- 3.24. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai seluas 636 M² (48 meter x 13,25 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Aliyah Dayah/Pesantren Darul Ulum (lantai bagian atas) dan sebagai toko/kantin putra (di lantai bawah), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Balai Diklat Kementerian Agama;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruang Belajar, Gedung Perpustakaan dan Lapangan Basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ruang belajar SMP Islam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan asrama diklat;
- 3.25. 1 (satu) unit bangunan dua lantai seluas 518 M² (37 meter x 14 meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Aliyah (MAS) Dayah/Pesantren Darul Ulum, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruang Belajar, Gedung Perpustakaan dan halaman lapangan basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar 1 berlantai 2;



- Sebelah Timur berbatasan dengan ruang belajar SMP Islam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Diklat;

3.26. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai seluas 243,375 M² (25 meter x 9,75 meter) yang dipergunakan untuk Gedung perpustakaan dan ruang belajar Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Dayah/Pesantren Darul Ulum, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah gedung 636 M²;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah gedung 518 M²;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lapang Basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Diklat;

3.27. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Pocut Marni seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dapur dan ruang makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Jauhari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan disamping tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;

3.28. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Jauhari seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah utara berbatasan dengan Dapur dan ruang makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Radhiuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Pocut Marni;

3.29. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Radhiuddin seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan asrama Putri Ratu Keumala Syah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Nilawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Jauhari;

3.30. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Nilawati seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan asrama Putri Ratu Keumala Syah dan "Putri Masyithah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Almarhum Ibrahim Basyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Radhiuddin;

3.31. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Almarhum Ibrahim Basyah seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan asrama "Putri - Masyithah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Asni Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Nilawati;

3.32. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Asni Rusli seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan asrama putri Cut Meurah Intan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan gedung Tsanawiyah dan pustaka dayah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Almarhum Ibrahim Basyah.

Secara hukum sah milik Penggugat;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Posita 13 dan Petitum 3 di atas yang masih berada dalam penguasaan Tergugat II secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan keseluruhan aset yang dikuasai oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Menguasai Sertipikat Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Tanah Nomor 170 pemegang Hak YPUI (sekarang YPUI Aceh) tahun 1996 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Banda Aceh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh dengan mengatasnamakan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan segala bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di Dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan pembangunan fisik di atas tanah Penggugat sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
11. Menetapkan kerugian materiil dan kerugian Immateriil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA Tergugat yaitu:
 - 11.1. Kerugian materiil Rp1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
 - ❖ Kerugian materiil tersebut dengan perincian yaitu:
 - o Harga sewa Toko sebanyak 13 (tiga belas) unit sejak tahun 2007 s/d sekarang dengan rincian:
 - 10 (sepuluh) unit toko disewakan dengan harga per unit Rp Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



- ✓ 10 x Rp13.000.000,00 x 11 tahun = Rp1.430.000.000,00
(Satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- 2 (dua) unit toko disewakan dengan harga per unit Rp
Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- ✓ 2x Rp11.000.000,00 x 11 tahun = Rp242.000.000,00 (dua
ratus empat puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) unit kantin disewakan dengan harga Rp 12.000.000,
(dua belas juta rupiah)
- ✓ 1x Rp12.000.000,00 x 9 tahun = Rp108.000.000,00 (seratus
delapan juta rupiah)

Total keseluruhan: Rp1.780.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus
delapan puluh juta rupiah)

11.2. Kerugian Immateriil atas perlakuan Para Tergugat terhadap
Penggugat dan patut untuk diganti oleh Para Tergugat secara
tanggung renteng sebagai kerugian Immateriil tersebut sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

12. Menghukum Tergugat II untuk membayar Ganti Kerugian Materiil dan
Immateriil kepada Penggugat, yaitu:

12.1. Kerugian materiil Rp1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus
delapan puluh juta rupiah);

12.2. Kerugian Immateriil yaitu rasa malu atas perlakuan Tergugat II
terhadap Penggugat dan patut untuk diganti oleh Tergugat sebagai
kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah);

13. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila
Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

14. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada
upaya banding, kasasi, maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij
voerraad*);

15. Menghukum Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemanding I dahulu Tergugat I dan Pemanding II dahulu Tergugat II, telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Penggugat Yang Tidak Memiliki Kapasitas Dalam Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Ini

Bahwa, Penggugat yang mengatas namakan dirinya selaku Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh sesuai dengan dalil Gugatan poin 11 dan poin 12 Yayasan Penggugat baru berdiri sejak tanggal 13 Mei 2014 dengan Akta Pendirian Nomor : 2 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn, Notaris di Banda Aceh, selanjutnya mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 dengan nama Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh;

Bahwa, sementara Tergugat I selaku Pembina Yayasan Umat Islam Banda Aceh, dan Tergugat II selaku Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, yang sesuai dengan Akta Perubahan Yayasan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh dengan Akta Notaris Nomor: 150 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N. Notaris di Banda Aceh;

Bahwa, menyimak kedua Yayasan tersebut yaitu Penggugat dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh, sementara Para Tergugat selaku Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh. Dari kedua yayasan Penggugat dan Para Tergugat memiliki kesamaan dalam nama yayasan yaitu Yayasan Pembangunan Umat Islam disingkat YPUI, dan dari kedua Yayasan memiliki perbedaan yaitu Penggugat yaitu YPUI Aceh, sementara Para Tergugat YPUI Banda Aceh;

Bahwa, sesungguhnya baik itu Penggugat maupun Para Tergugat selaku Pengurus dan Pembina pada Yayasan masing-masing, yang dari itu terbukti tidak ada keterkaitan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Yayasan YPUI Banda Aceh dan YPUI Aceh secara hukum wajib mengacu pada AD/ARTnya masing-masing, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, adalah hal yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal yang Para Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa, seluruh dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, terhadap Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, dimana Tergugat I selaku Ketua Pembina dan Tergugat II selaku Ketua Yayasan adalah bermula dari Yayasan S.M.I/S.M.I.A yang telah ada sejak tanggal 20 Mei 1946 akan tetapi belum ada akta pendiriannya (akta Notaris). Akta pendiriannya baru dibuat pada tanggal 17 Oktober 1961 Nomor 20, akta tersebut dibuat di hadapan Mula Pangihutan Tamboenan, pada waktu itu Wakil Notaris di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Pada saat pembuatan akta Yayasan S.M.I/S.M.I.A sebagai penghadap adalah Ibrahim Amin. Kemudian pada tanggal 12 April 1980 telah diadakan perubahan nama Yayasan, dari Yayasan S.M.I/S.M.I.A menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam disingkat Y.P.U.I dengan akta Nomor 22, tanggal 12 April 1980 yang dibuat dihadapan Zahara Pohan pada waktu itu Wakil Notaris di Banda Aceh dan pada saat diadakan perubahan penghadapnya adalah Doktorandus Muhammad Thaib Wajdi dan Ibrahim Amin;
Bahwa Tergugat I (Drs. Salahuddin Hasan) sejak tahun 1995 sudah menjabat sebagai Ketua I pada Yayasan Pembangunan Umat Islam, sesuai dengan Keputusan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Nomor 25/YPUI/SK.1995, tanggal 18 Agustus 1995 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Pembangunan Umat Islam dan Pengurus Harian Dayah Moderen Darul 'Ulum YPUI, pada saat Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dipimpin oleh Drs Muhammad Isa Ali selaku Ketua Umum. Kemudian pada tahun 2002, saat pergantian Kepengurusan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Tergugat I (Drs Salahuddin Hasan) terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Umat Islam Nomor :028/YPUI/SK/2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Pembangunan Umat Islam, dengan susunan pengurus sebagai berikut :
K e t u a U m u m : Drs Salahuddin Hasan (Tergugat I).
K e t u a I : Drs M.Nur Ishaq.

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K e t u a I I : H.Samsuar Sabil dst

Bahwa pada saat Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) di Pimpin oleh Tergugat I selaku Ketua Umum, maka pada tahun 2007 atas perintah pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi sebagai berikut: “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Maka sesuai dengan perintah pasal 71 ayat (1) tersebut pada tanggal 18 Juni 2007 oleh Tergugat I selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dengan Akta Nomor 150, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Sabaruddin Salam, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Banda Aceh, dimana Drs. Salahuddin Hasan (Tergugat I) menjadi Ketua Pembina, yang sebelumnya adalah Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan pada tahun yang sama yaitu pada tanggal 27 Agustus 2007 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor C 2675.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Akta No. 3 yang dibuat di hadapan Evi Melwinta Morin, S.H. Notaris di Banda Aceh telah diperbaharui lagi tentang status YPUI Banda Aceh, yang didalamnya memuat tentang asset/kekayaan yayasan YPUI Banda Aceh;

Bahwa, penyesuaian Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yaitu dalam waktu 2 tahun 7 bulan (belum sampai batas waktu 3 tahun), dengan rincian sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 28 Thn.2004 mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004, Akta Penyesuaian Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) tanggal 18 Juni

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007, berarti dalam tenggang waktu 2 tahun 7 bulan (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal 71 ayat (1) UU No. 28 Thn. 2004;

Bahwa disamping penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Pembangunan Umat Islam dengan UU No. 16 Thn.2001 jo. UU No.28 Thn.2004, sekaligus merubah nama Yayasan yaitu dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (YPUI) Banda Aceh, dimana Tergugat I menjadi Ketua Pembina dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat I masih tetap menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh;

Bahwa berhubung posisi Tergugat I (Drs Salahuddin Hasan) sudah berubah posisi, maka berubah pula tanggung jawabnya, maka pada tanggal 13 Juni 2007 diadakanlah serah terima semua asset-aset Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan Aset Yayasan tersebut;

4. Bahwa, menyimak dalil Gugatan Penggugat yang mengatas namakan dirinya selaku Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh yang telah berdiri dengan Akta Pendirian Nomor: 2 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn, Notaris di Banda Aceh, tidak ada kaitan dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, yang berdiri berdasarkan Akta Penyesuaian sebagaimana ketentuan Undang-Undang pada tanggal 18 Juni 2007;
5. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1 s/d 4, Penggugat dalil tersebut adalah asal-usul lahirnya Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang sejak tanggal 18 Juni 2007, bukan terhadap asal usul berdirinya Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh yang didirikan tanggal 13 Mei 2014, sebagaimana yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada poin 3 jawaban di atas;
6. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat poin 5 menyebutkan Pembina/Pengurus YPUI Aceh sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatan hukum membuat Akte Pendirian YPUI dalam bentuk yang berbeda dengan YPUI dan susunan Pembina/Pengurus Yayasan lain yang berbeda dengan AD/ART YPUI tersebut. (Vide Gugatan Penggugat halaman 4 Posita poin 5 baris ke 7).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan tidak ada kaitannya dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, yang dikelola oleh Para Tergugat, sebab mekanisme perubahan ataupun penyesuaian terhadap YPUI Banda Aceh yang semula bernama Yayasan S.M.I/S.M.I.A yang kemudian dibuat Akta Pendirian pada tanggal 17 Oktober 1961 Nomor 20, yang dibuat di hadapan Mula Pangihutan Tamboenan, pada waktu itu Wakil Notaris di Kutaraja yang Kemudian pada tanggal 12 April 1980 telah diadakan perubahan nama Yayasan, dari Yayasan S.M.I/S.M.I.A menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam disingkat Y.P.U.I dengan akta Nomor 22, tanggal 12 April 1980 yang dibuat dihadapan Zahara Pohan pada waktu itu Wakil Notaris di Banda Aceh selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2007 oleh Tergugat I selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan dengan Akta Nomor 150, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Sabaruddin Salam, Sarjana Hukum Notaris di Banda Aceh, dimana Drs. Salahuddin Hasan (Tergugat I) menjadi Ketua Pembina, yang sebelumnya adalah Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan pada tanggal 27 Agustus 2007 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor C 2675.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena perubahan atau penyesuaian tersebut dilakukan oleh orang yang berhak dan berwenang untuk itu, yaitu organ yayasan yang tidak memerlukan surat kuasa dari siapapun, untuk itu dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

7. Bahwa, posita gugatan Penggugat poin 6, yang menyebutkan dalam perjalanan waktu YPUI berbenturan hukum karena telah didirikan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh....dst, adalah dalil gugatan yang keliru, sebab Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh adalah kelanjutan dari YPUI sebelumnya sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam jawaban poin 3 dan 5 di atas. Dan pada saat YPUI diadakan penyesuaian sesuai Undang-Undang Yayasan pada tanggal 18 Juni 2007 dengan Akta Nomor 150, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat dihadapan Sabaruddin Salam, SH., Notaris di Banda Aceh, oleh pihak Kementerian Hukum dan Ham meminta memuat tempat kedudukan yayasan, maka Tergugat I selaku Ketua Yayasan YPUI, sesuai dengan

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan YPUI berada di Banda Aceh, maka YPUI menjadi YPUI Banda Aceh, dan terhadap bidang gerak atau maksud dan tujuan YPUI Banda Aceh berdasarkan ketentuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Yayasan hanya bergerak dalam 3 bidang yaitu bidang Sosial, bidang Kemanusiaan dan Keagamaan selain 3 bidang tersebut tidak dibenarkan, karena sifat Yayasan adalah nirlaba. Jadi tidak benar kalau Penggugat mendalilkan bahwa bidang bergerak YPUI Banda Aceh yang telah disesuaikan oleh Tergugat I (akta No.150) maksud dan tujuannya tidak sama. Memang tidak sama karena yang diperintahkan oleh Pasal 71 Undang-undang No.28 Tahun 2004 YPUI diperintahkan agar anggaran dasarnya disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No.16 thn.2001 jo. Undang-undang-undang No.28 Thn.2004 (semestinya Penggugat mengerti tentang Undang-Undang Yayasan) berdasarkan fakta tersebut dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 7, yang mengatakan Tergugat I telah mendirikan Yayasan baru yang bernama Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, berdasarkan Akta Notaris No.150, tanggal 18 Juni 2007, adalah tidak benar, sebagaimana yang telah Para Tergugat jawab pada poin 7 jawaban di atas Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh adalah penyesuaian dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) sebelumnya, dan untuk Penggugat ketahui justru Tergugat I yang pada saat itu menjabat selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam telah menyelamatkan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), dari ancaman tidak bisa menggunakan kata yayasan di depan namanya, sesuai dengan ketentuan ayat (4) pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 yang menegaskan “ yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan kata ‘yayasan’ di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”. Apabila Tergugat I tidak melakukan penyesuaian, maka YPUI tidak lagi menjadi sebuah Yayasan alias bubar dengan sendirinya, berhubung undang-undang tidak membenarkan menggunakan kata Yayasan di depan namanya.

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat posita 8 tidak Para Tergugat tanggapi lagi, karena dengan jawaban Para Tergugat poin 6 dan 7 di atas,



maka telah terjawab pula dalil gugatan Penggugat posita 8 tersebut, untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

9. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat posita poin 9, disebutkan Roh dan semangat pendiri YPUI yang tertuang dalam Akte tahun 1961 tentang pendirian Yayasan dan Akte tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan telah terusik dengan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari harapan Pendiri/Pengurus YPUI Aceh....dst, adalah dalil gugatan yang tidak memiliki dasar hukum, sebab sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam jawaban-jawaban Para Tergugat di atas Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, adalah kelanjutan atau penyesuaian dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), yang dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, dan asset-asset yang dikuasai oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, terutama gedung-gedung dalam bentuk fisik adalah milik Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, dimana bangunan-bangunan tersebut sejak lama dari tahun 1995, tahun 2002, tahun 2007 dan sampai sekarang berada di bawah kekuasaan Yayasan Pembangunan Umat Islam sampai Yayasan tersebut bernama Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, dikuasai tanpa terputus-putus yang berada dibawah Pimpinan Tergugat I dan Tergugat II. Baik secara fakta maupun yuridis seluruh asset-asset tersebut adalah milik Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh maupun dari segi riil yaitu bangunan-bangunan tersebut tetap berada di bawah Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh dibawah Pimpinan Tergugat I. Maka dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat menggunakan asset atau fasilitas milik Penggugat, adalah tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan tidak masuk akal sehat, sebab Penggugat (YPUI Aceh) didirikan tanggal 13 Mei 2014, sehingga Penggugat perlu membaca kembali Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Umat Islam, Aceh No. 02, tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn Notaris Banda Aceh, pasal 5 yang berbunyi “ Yayasan mempunyai kekayaan awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang telah berkembang dalam bentuk uang berjumlah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)...dst’. Berdasarkan fakta hukum tersebut, cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 10, yang mendalilkan berdasarkan cikal bakal SMI/SMIA yang dirubah menjadi YPUI, maka secara hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah...dst. Adalah dalil gugatan yang tidak memiliki alasan hukum sama sekali atau tidak benar, sebab Para Tergugat dalam menjalankan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh tidak pernah mengatas namakan Penggugat, terlebih Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh sesuai dengan pengakuannya sendiri baru berdiri pada tanggal 13 Mei 2014, jadi tidaklah mungkin Para Tergugat yang telah lebih dahulu ada namun dalam menjalankan yayasan Para Tergugat telah mengatas namakan Penggugat, itu adalah dalil yang tidak masuk akal sama sekali. Para tergugat dalam menjalankan kegiatan Yayasan telah mengelola Aset dan Inventaris milik Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
11. Bahwa, terhadap dalil gugatan poin 11 Gugatan Penggugat mendalilkan "terkait status hukumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 telah dibuat Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 13 Mei 2014, dihadapan Notaris Vibiyanti Mariani, S.H, M.Kn, Notaris di Banda Aceh adalah dalil yang tidak benar, sebab Yayasan Pembangunan Umat Islam yang semula bernama SMI/SMIA telah dilakukan penyesuaian berdasarkan Akta Nomor 150 Tanggal 18 Juni 2007 dihadapan Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N Notaris di Banda Aceh oleh Tergugat I selaku Ketua Yayasan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sedangkan Penggugat mengaku telah melakukan Penyesuaian YPUI pada tahun 2014, dan Penggugat bukanlah Ketua atau Pengurus YPUI yang memiliki kewenangan untuk itu. Lagi pula Penyesuaian Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 13 Mei 2014, setelah lebih 6 (enam) tahun waktu yang diberikan Undang-Undang.
Silahkan Penggugat membaca dan telaah secara teliti isi pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Thn.2004, didalam pasal 71 ayat (1)".....tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini".Undang-Undang No.28 Thn mulai berlaku

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Oktober 2004. Waktu penyesuaian diberikan 3 (tiga) tahun, berarti sampai tanggal 6 Oktober 2008;

Bahwa, Kemudian silahkan Penggugat membaca dan telaah ketentuan ayat (4) pasal 71 Undang-Undang No.28 Thn.2004 yang menegaskan "Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan kata "yayasan" didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas Permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan". Ini terbukti Yayasan yang didirikan oleh Penggugat bukan yayasan yang disesuaikan, akan tetapi adalah Yayasan baru dan dapat dilihat dalam Akta Pendirian Nomor 02, tanggal 13 Mei 2014 didalam Premisse dengan tegas disebutkan " Bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh sebagaimana disebut di atas belum menjadi badan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan telah lewat waktu penyesuaian untuk memperoleh status badan hukum Yayasan (lihat hal 12 Akta Notaris Nomor 02,tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Vebriyanti Mariana, S.H.,M.Kn baris ke 6 dari bawah). Selanjutnya masih di Premisse disebutkan ".....Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar....."(Lihat halaman 13 Akta Notaris No.02, tanggal 13 Mei 2014 YPUI Aceh baris ke 13 dari atas). Dengan demikian jelas terbukti bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh milik Penggugat adalah bukan penyesuaian akan tetapi yayasan baru, dan tanpa dasar hukum sama sekali membuat alamat pada alamat Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh yang dipimpin oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat tidak memiliki kantornya di alamat tersebut.

Bahwa, secara hukum organ suatu Yayasan sesuai dengan Undang-Undang Tentang Yayasan itu terdiri dari Pembina atau Pendiri, Pengawas dan Pengurus, selain dari itu bukanlah organ suatu Yayasan, oleh karena itu yang berhak untuk melakukan atau menjalankan roda kegiatan suatu Yayasan tidak lain dan tidak bukan adalah Organ Yayasan itu sendiri. Berdasarkan fakta hukum tersebut jikaalaupun Penggugat menyatakan diri



Yayasan pembangunan Umat Islam Aceh merupakan Yayasan yang bukan hasil dari Penyesuaian dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), timbul suatu pertanyaan apa dasar Penggugat melakukan Penyesuaian YPUI menjadi YPUI Aceh, sementara Penggugat bukan organ dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Pembina atau Pendiri Bukan, Pengawas Bukan, Pengurus juga bukan. Berdasarkan fakta tersebut secara hukum terbukti seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, sehingga oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Dengan telah Para Tergugat menjawab dalil Gugatan Penggugat poin 11, maka telah terjawab pula dalil gugatan Penggugat poin 12 sehingga tidak diulangi lagi;

12. Bahwa, demikian pula terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 13 tentang rincian Aset-aset yang disebutkan milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin 13 tersebut. Adalah tidak benar, terlebih Penggugat menyatakan dirinya telah memiliki asset seperti asset poin 13. 1 berupa Tanah hak Pakai seluas 48.938 m², sesuai dengan Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 170 dengan Gambar situasi Nomor: 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996. Berdasarkan fakta tersebut justru lebih tidak masuk akal, sebab Penggugat dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh yang berdiri sejak tanggal 13 Mei 2014 telah memiliki Asetnya sejak tanggal 23 Oktober 1996. Melainkan Aset-aset sebagaimana di uraikan Penggugat dalam Gugatannya poin 13 itu adalah asset milik Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh seluruhnya yang diperoleh dari serah terima dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam sebelumnya, sesuai dengan Berita Acara serah terima tanggal 13 Juni 2007. Berdasarkan fakta hukum tersebut, cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
13. Bahwa, didalam Gugatan Penggugat tidak ditemui dalil Gugatan Positanya poin 14, demikian pula dalam Perubahan Gugatan juga disebut tentang dalil Posita gugatan poin 14, oleh karenanya, Para tergugat langsung menanggapi Gugatan posita poin 15 dan seterusnya;
14. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 15 adalah dalil yang tidak benar sebab YPUI banda Aceh telah memiliki asset-asetnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset-Aset Yayasan Pembangunan



Umat Islam kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh tanggal 13 juni 2007 sehingga dalil Gugatan Penggugat poin 21 tidak ditanggapi lagi;

15. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan posita poin 16, sebab perubahan YPUI menjadi YPUI Banda Aceh dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan, posisi Tergugat I adalah selaku Ketua yayasan, sementara Penggugat adalah pihak luar yang tidak ada kaitannya dengan YPUI, sehingga tidak benar Tergugat I telah mengelabui Penggugat sebagaimana didalilkan di dalam gugatannya tersebut, dan untuk melakukan Perubahan dan Penyesuaian YPUI menjadi YPUI Banda Aceh tidak ada kaitannya dengan Penggugat, sebab Penggugat bukanlah organ dari YPUI yang memiliki wenang untuk itu, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
16. Bahwa, demikian pula terhadap dalil Gugatan penggugat poin 17 adalah dalil yang tidak benar, sebab seluruh asset-aset sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya poin 13 adalah merupakan harta asset milik YPUI yang telah diserahkan terimakan kepada YPUI Banda Aceh sesuai dengan berita Acara Serah terima tanggal 13 Juni 2007 dan berkaitan dengan perkara nomor: 82/Pdt.G/2014/PN-Bna tanggal 9 Oktober 2014 yang diajukan oleh Tergugat II adalah berkaitan terhadap penguasaan Aset oleh Tergugat dalam perkara tersebut, di mana Tergugat dalam tersebut bukanlah pihak yang berhak untuk menggunakan asset tersebut, dan perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat, sehingga untuk dalil Gugatan Penggugat tersebut patut untuk di kesampingkan; Dengan telah dijawabnya dalil Gugatan Penggugat poin 17, maka dalil Gugatan Penggugat poin 18 dan poin 19 tidak ditanggapi lagi, karena telah terjawab, sehingga tidak diulangi lagi;
17. Bahwa Penggugat di angka 20 Gugatan mengatakan, "gugatan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dinyatakan tidak dapat diterima (NO), karena Tergugat II tidak memiliki legal standing untuk menggugat asset yang bukan milik Tergugat II, melainkan milik Penggugat.....dst". Dalil gugatan Penggugat tersebut tak masuk akal alias tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, silahkan baca pertimbangan hukumnya, putusannya tidak dapat diterima bukan karena Tergugat II tidak memiliki legal standing, akan tetapi karena



gugatan kabur. Jadi kalau Putusannya tidak dapat diterima, bukan berarti bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat dalam perkara tersebut merupakan milik Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh. Mohon Penggugat untuk membaca dan mentelaah Pertimbangan Hukum dari Putusan-putusan tersebut;

18. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat Poin 22 adalah tidak benar jika Tergugat I sebagai anggota Penggugat, justru Penggugat mengakui jika Tergugat I adalah sebagai Ketua YPUI, namun bukan YPUI Aceh, melainkan Ketua YPUI, sekarang YPUI Banda Aceh, berkaitan terhadap penguasaan asset termasuk sertifikat terhadap tanah itu merupakan milik YPUI, dan penguasaan asset tersebut bukan atas nama Tergugat I selaku pribadi akan tetapi selaku Ketua YPUI, selanjutnya setelah YPUI disesuaikan menjadi YPUI Banda Aceh seluruh asset-aset milik YPUI telah diserahkan terimakan kepada YPUI Banda Aceh, sementara YPUI Aceh/Penggugat yang baru baru berdiri pada tahun 2014 jelas tidak ada keterkaitan apapun dengan asset-aset sebagaimana disebutkan Penggugat dalam poin 13 Gugatannya, Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
19. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat posita poin 23 s/d 31 tidak perlu Para Tergugatanggapi lagi karena terhadap dalil Gugatan tersebut telah terjawab dalam jawaban Para Tergugat dalam poin 3 dan poin 9 di atas;
20. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat Posita 32 adalah dalil yang tidak benar, sebab asset yang disewakan oleh Tergugat II tersebut adalah milik Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, dan bukan milik Penggugat, sehingga dengan disewakan asset tersebut oleh Tergugat II selaku Ketua YPUI Banda Aceh tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat baik itu kerugian materil maupun kerugian in materil. Oleh sebab itu tanpa dasar hukum bagi Penggugat untuk memaksakan Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan kerugian in materil sebagaimana disebut oleh Penggugat dalam gugatannya posita poin 33 dan 34, Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;



21. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat di atas, telah terbukti jika Penggugat tidak ada hubungan apapun atau kapasitas apapun dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, oleh karena itu tidak beralasan hukum sama sekali Penggugat memohon agar dalam putusan perkara ini nantinya dikabulkan dengan serta merta, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita Gugatan poin 35 tersebut;
22. Bahwa, terhadap dalil Gugatan Penggugat posita poin 36, yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai asset-aset, melaksanakan pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler Dayah Darul Ulum Banda Aceh, termasuk melakukan renovasi dan seterusnya disebutkan perbuatan melawan hukum adalah dalil gugatan Penggugat yang sungguh tidak benar, sebab semua kegiatan yang Tergugat II lakukan sebagai dalil oleh Penggugat tersebut adalah kegiatan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh yang tidak ada hubungan dan keterkaitan sama sekali dengan Penggugat, oleh karena itu dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;
23. Bahwa, karena seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam poin 37 Gugatannya, merupakan kegiatan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh yang tidak ada hubungan dan keterkaitan apapun dengan Penggugat, maka tidaklah berdasarkan hukum sama sekali Penggugat memohon untuk menghentikan proses pembangunan atas asset-aset YPUI Banda Aceh. Dan Tergugat II tidak pernah melakukan Pengrusan terhadap asset-aset YPUI Banda Aceh, melainkan Tergugat II melakukan renovasi atau memperbaiki asset-aset milik YPUI Banda Aceh sendiri, yang tidak ada hubungan dengan Penggugat. Sehingga secara hukum dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 05 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Bna., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh adalah yayasan yang sah secara hukum merupakan peralihan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam dan Jajasan SMI/SMIA;
3. Menyatakan aset-aset berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 yang terletak di Jalan Syiah Kuala Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 dengan luas 48.938 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pocut Baren;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Polri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rakyat/Penduduk;

Serta bangunan diatas tanah tersebut antara lain:

- 3.1. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Ratu Keumala Syah" yaitu 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 Meter x14 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putri "Putri Masyithah";
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dapur dan Ruang Makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



- 3.2. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Putri Masyithah" yaitu 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 Meter x14 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putri "Cut Meurah Intan";
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama "Ratu Keumala Syah";
- 3.3. 1 (satu) unit Asrama putri bernama "Cut Meurah Intan" yaitu bangunan 2 (dua) lantai seluas 224 M² (16 Meter x14 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Pengurus YPUI;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kantin Putri;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri "Putri Masyithah";
- 3.4. 1 (satu) bangunan yang bernama Asrama putri "Australia" seluas 666 M² (74 Meter x 9 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kamar Mandi/MCK Putri dinding Mako Brimob;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Sri Ratu Safiatuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat dan bangunan ruang makan ustad;
- 3.5. 1 (satu) bangunan yang dipergunakan untuk Kamar Mandi putri/MCK seluas 479,75 M² (50,5 Meter x 9,5 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putri Australia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok dinding Mako Brimob;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan pagar Mako Brimob;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;



- 3.6. 1 (satu) bangunan seluas 132 M² (12 Meter x 11 Meter) yang diperuntukkan bagi Asrama putri “Sri Ratu Safiatuddin” dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar Mako Brimob;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri “Australia”;
- 3.7. 1 (satu) buah bangunan toko atau Kantin Putri seluas 235,75 M² (20,5 Meter x 11,5 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan perpustakaan Sekolah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putri Cut Meurah Intan;
- 3.8. 1 (satu) bangunan dapur dan ruang makan siswi seluas 446,25 M² (25,5 Meter x 17,5 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan YPUI (Ibu Pocut Marni dan Ibu Jauhari);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 3;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama “Ratu Keumala Syah”;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum sebelah tembok pagar rumah penduduk Kampung Keuramat;
- 3.9. 1 (satu) buah bangunan “Mesjid Taqwa YPUI” seluas 580 M² (29 Meter x 20 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan Olah Raga Darul Ulum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat dan Gudang peralatan Pramuka (Asrama Putra Ibnu Khaldun);



3.10. 1 (satu) bangunan di belakang Mesjid Taqwa yang dahulunya dipergunakan sebagai peralatan pramuka dan sekarang difungsikan untuk asrama putra "Ibnu Khaldun" seluas 104,5 M² (11 Meter x 9,5 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tempat wudhuk Mesjid Taqwa komplek YPUI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Taqwa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;

3.11. 1 (satu) unit rumah Ustad Darul Ulum yang ditempati oleh "Pak Ridwan" seluas 188 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah pimpinan Dayah "Alfarabi";
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok rumah Penduduk kampung Keuramat;

3.12. 1 (satu) unit rumah pimpinan Dayah Darul Ulum "Alfarabi" seluas 188 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dekat Asrama Putra Ayah Isa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah "Pak Ridwan";

3.13. 1 (satu) unit Asrama Putra "Ayah Isa" seluas 188 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama putra "Al Jabar";
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak disamping rumah pimpinan dayah "Alfarabi";



3.14. 1 (satu) unit Asrama Putra “Aljabar” seluas 188 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama Putra “Ibnu Sina”;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putra “Ayah Isa”;

3.15. 1 (satu) unit Asrama Putra “Ibnu Sina” seluas 111 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Asrama putra “Alkindi”;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra “Al Jabar”;

3.16. 1 (satu) unit Asrama Putra “Alkindi” seluas 188 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan mess ustadz Darul Ulum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra “Ibnu Sina”;

3.17. 1 (satu) unit mess Ustad Darul Ulum” seluas 188 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama putra “Alkindi”;

3.18. Perpustakaan sekolah seluas 124 M² (15,5 Meter x 8 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruang belajar MTs Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantin Putri Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan perumahan pengurus YPUI;



3.19. 1 (satu) unit bangunan dua lantai seluas 640 M² (80 Meter x 8 Meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dayah/Pesantren Darul Ulum (dahulu PGA), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang Administrasi, ATK;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perpustakaan sekolah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1 di depan lapangan olah raga Dayah/Pesantren Darul Ulum;

3.20. 1 (satu) unit bangunan sebagai ruang Administrasi, ATK/Latihan (dua) lantai seluas 266 M² (19 Meter x 14 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pintu 1 kompleks Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ruang belajar MTs Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju Pintu 1 berhadapan dengan Mess Ustad;

3.21. 1 (satu) unit bangunan 3 (tiga) lantai seluas 1.292 M² (76 Meter x 17 Meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar SMP (bagian atas/lantai 2 dan lantai 3) dan (lantai 1 atau di bagian bawah), 13 pintu toko/kantin putra dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pintu 1 Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syiah Kuala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar dan MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;

3.22. 1 (satu) unit Asrama Putra "Teuku Umar 1" 2 (dua) lantai seluas 924 M² (66 Meter x 14 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Putra “Teuku Umar” 2 bangunan berlantai satu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan berlantai tiga yang diperuntukkan sebagai Ruang belajar SMP Islam, Toko;
- Sebelah Barat berbatasan dengan MCK Putra yang berluas 60 M²;

3.23. 1 (satu) unit Asrama Putra “Teuku Umar 2” yang berlantai 1 (satu) seluas 924 M² (66 Meter x 14 Meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar 1 berlantai 2;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Ustad, Asrama Putra “Alkindi” dan Asrama “Ibnu Sina”, Asrama “Putra Aljabar” Asrama Putra “Ayah Isa”;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Toko/kantin putra dan ruang belajar SMP;
- Sebelah Barat berbatasan dengan MCK Putra yang berluas 90 M²;

3.24. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai seluas 636 M² (48 Meter x 13,25 Meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Aliyah Dayah/Pesantren Darul Ulum (lantai bagian atas) dan sebagai toko/kantin putra (di lantai bawah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Balai Diklat Kementerian Agama;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruang Belajar, Gedung Perpustakaan dan Lapangan Basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ruang belajar SMP Islam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan bangunan asrama diklat;

3.25. 1 (satu) unit bangunan dua lantai seluas 518 M² (37 Meter x 14 Meter) yang dipergunakan untuk ruang belajar Madrasah Aliyah (MAS) Dayah/Pesantren Darul Ulum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Ruang Belajar, Gedung Perpustakaan dan halaman lapangan basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Asrama Putra Teuku Umar 1 berlantai 2;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



- Sebelah Timur berbatasan dengan ruang belajar SMP Islam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Diklat;
- 3.26. 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) lantai seluas 243,375 M² (25 Meter x 9,75 Meter) yang dipergunakan untuk Gedung perpustakaan dan ruang belajar Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Dayah/Pesantren Darul Ulum, dengan batas-batas berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah gedung 636 M²;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruang belajar Madrasah Aliyah gedung 518 M²;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lapang Basket MAS Dayah/Pesantren Darul Ulum;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Asrama Diklat;
- 3.27. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Pocut Marni seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dapur dan ruang makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Jauhari;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan disamping tembok rumah Penduduk Kampung Keuramat;
- 3.28. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Jauhari seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dapur dan ruang makan Siswa Siswi Dayah/Pesantren Darul Ulum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Radhiuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Pocut Marni;
- 3.29. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Radhiuddin seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan asrama Putri Ratu Keumala Syah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Nilawati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Jauhari;

3.30. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Ibu Nilawati seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan asrama Putri Ratu Keumala Syah dan "Putri Masyithah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Almarhum Ibrahim Basyah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Radhiuddin;

3.31. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Almarhum Ibrahim Basyah seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan asrama "Putri Masyithah";
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Asni Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Nilawati;

3.32. 1 (satu) Rumah Yayasan Penggugat yang ditempati oleh Asni Rusli seluas 185 M² (18,5 Meter x 10 Meter), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Komplek Dayah/Pesantren Darul Ulum menuju pintu 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan bangunan asrama putri Cut Meurah Intan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gedung Tsanawiyah dan pustaka dayah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Almarhum Ibrahim Basyah;

Secara hukum sah milik Penggugat

4. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan aset sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) di atas yang masih dalam penguasaan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan keseluruhan aset yang dikuasai oleh Tergugat II yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 170 Desa Keuramat Gambar Situasi Nomor 2038/1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dan tanpa syarat apapun;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum Banda Aceh;
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan segala bentuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau proses belajar mengajar di dayah Darul Ulum Banda Aceh dan kegiatan ekstra kurikuler dayah Darul Ulum kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat bilamana Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.308.000,00 (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. **Akte Pernyataan Permohonan Banding** yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Para Pembanding atau Pembanding I & II dahulu Tergugat I & II, melalui kuasanya: MAMAN SUPRIADI, SHI., Advokat dari Kantor Advokat / Konsultan Hukum "JALALUDDIN MOEBIN, SH., NAJMUDDIN, SH. & PARTNERS", menerangkan bahwa pada tanggal **17 September 2019**, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh tanggal **05 September 2019** Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bna. tersebut ;

2. **Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang dibuat oleh AZMI, Jurusita pada Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2019, kepada pihak lawannya (Terbanding dahulu Penggugat), telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 30 September 2019, yang diajukan oleh JALALUDDIN MOEBIN, SH. dkk. (kuasa Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II), diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal **01 Oktober 2019**, sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 01 Oktober 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding**, yang dibuat oleh AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 08 Oktober 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna., yang diterima oleh SAFRIADI, SH.,MH., kuasa dari Terbanding dahulu Penggugat;
5. **Kontra Memori Banding** tanggal 18 Oktober 2019, yang diajukan oleh: SAFRIADI, SH.,MH. (kuasa Terbanding dahulu Penggugat), diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh;
6. **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding**, yang dibuat oleh Dra. DEWI MUTIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 21 Oktober 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna., yang diterima oleh MAMAN SUPRIADI, SHI., kuasa dari Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II;
7. **Relaas / Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding** yang dibuat oleh:
 - Dra. DEWI MUTIA, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **tanggal 30 September 2019** Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna., yang diterima oleh NAJMUDDIN, SH. (kuasa dari Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II);

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



- AZMI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho, **tanggal 08 Oktober 2019** Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna., yang diterima oleh SAFRIADI, SH.,MH. (kuasa dari Terbanding dahulu Penggugat);

Masing-masing diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari hari / tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II, dalam memori bandingnya tanggal 30 September 2019, menyatakan sebagai berikut:

A. SETENTANG EKSEPSI :

Bahwa, Para Pembanding di saat mengajukan jawaban telah mengajukan eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (wewenang) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat (Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, karena antara Para Pembanding (Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan Para Terbanding Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh tidak mempunyai kaitan sama sekali. Para Pembanding adalah selaku Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh sedangkan Para Terbanding adalah selaku Ketua dan Pembina Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh, yang mana kedua yayasan tersebut memiliki Akta Pendiriannya masing-masing dan memiliki assetnya serta memiliki AD-ARTnya masing-masing, sehingga secara hukum sangat jelas dan terang antara Para Pembanding masing-masing sebagai Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan Para Terbanding masing-masing selaku Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh, tidak memiliki



hubungan sama sekali, sehingga dengan demikian, secara hukum eksepsi Para Pembanding tersebut haruslah di kabulkan. Akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut, dengan menyebutkan telah menyangkut pokok perkara, akan tetapi di dalam pokok perkara terhadap eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut juga tidak dipertimbangan, sehingga putusan Judex Facti tersebut telah cacat hukum;

Bahwa, putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah menolak eksepsi Para Tergugat/Para pembanding tersebut sangat keliru dan tanpa dasar hukum sama sekali, sebab secara hukum Penggugat yang mengatas namakan dirinya selaku Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh baru didirikan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan Akta Pendirian Nomor : 2 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn, Notaris di Banda Aceh, selanjutnya telah mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 dengan nama Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh;

Bahwa, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembina dan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, sesuai dengan Akta Perubahan Yayasan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan Akta Notaris Nomor 150 tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat oleh dan di hadapan Sabaruddin Salam, S.H., Sp.N pada waktu itu Notaris di Banda Aceh, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-2675.HT.01.02.TH 2007, tanggal 27 Agustus 2007, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Umat Islam NPWP: 02.688.951.9-101.000;

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti antara Penggugat dengan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, tidak memiliki hubungan sama sekali, seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding ini dan dengan mengadili sendiri di tingkat Banding dengan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tersebut



dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

B. TENTANG POKOK PERKARA:

**I. TENTANG KEKELIRUAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH DALAM MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT:**

Bahwa, di dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Bna yang dimohonkan banding ini, sama sekali tidak ditemui adanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, yang secara lazim ditemui dalam praktek peradilan, bila gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan selanjutnya Judex Facti akan mempertimbangkan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, namun dalam perkara aquo Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh walaupun Para Tergugat telah membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi baik saksi fakta maupun ahli, namun Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali tentang beban pembuktian kepada Penggugat, akan tetapi langsung mempertimbangkan tentang bukti yang diajukan Para Tergugat, dan kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya atau dalil bantahannya (Vide halaman 75 alinea ke 5 Putusan No. 3/Pdt.G/2019/PN-Bna);

Bahwa, seharusnya Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh mempertimbangkan tentang alasan dikabulkan gugatan Penggugat terutama sekali terhadap bukti P-11, yaitu Akta Perubahan dan Penyesuaian Nomor : 2, tanggal 13 Mei 2014, yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Bahwa, bukti P-11 tersebut secara hukum bukanlah merupakan Akta Perubahan dan Penyesuaian terhadap Yayasan SMI/S.M.I.A/Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) yang ada sebelumnya, sebab Para Penghadap bukanlah pihak yang berwenang melakukan penyesuaian ataupun perubahan terhadap Yayasan SMI/S.M.I.A/Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), sebab Para penghadap bukan



merupakan Pembina atau Pengurus dari Yayasan SMI/S.M.I.A/Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI). Sesuai dengan ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008, menentukan “ Yang berwenang merubah Anggaran Dasar Yayasan adalah Pembina atau Pengurus yayasan yang akan diubah, selain itu di dalam promise halaman 13 Akta Perubahan dan Penyesuaian Nomor : 2, tanggal 13 Mei 2014 Akta Perubahan dan Penyesuaian Nomor : 2, tanggal 13 Mei 2014 alinea ke 2 dan ke 3 dari atas diterangkan :

- **Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, serta mengacu kepada ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan maka Para Penghadap berkehendak untuk mendirikan yayasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini;**
- **Bahwa dengan tidak menguarangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:**

Bahwa, selain yang disebutkan di atas Akta Perubahan dan Penyesuaian Nomor : 2, yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2014, adalah telah lewat jangka waktu untuk menyesuaikan yayasan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berbunyi sebagai berikut “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.



Bahwa, terhadap hal-hal yang telah Para Tergugat/Para Pembanding uraikan di atas hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan ahli yang Para Tergugat/Para Pembanding hadirkan ke persidangan yaitu H. Nasrullah, S.H., SpN, di persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa:

- Bahwa, ketentuan tentang Yayasan semula diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, kemudian diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
- Bahwa, sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang Yayasan;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menentukan terhadap yayasan yang telah ada sebelum undang-undang tersebut, Yayasan tersebut tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal undang-undang ini berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;
- Bahwa, berdasarkan pasal 71 ayat (2) yayasan yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;
- Bahwa, berdasarkan pasal 71 ayat (4) yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Bahwa, kemudian kepada ahli diperlihatkan bukti P – 11, selanjutnya terkait bukti tersebut, ahli berpendapat:

- Bahwa, bukti tersebut bukan merupakan Akta Perubahan dan Penyesuaian, sebab di dalam promise akta tersebut yaitu pada halaman 13 diterangkan akta tersebut adalah Akta Pendirian Yayasan, bukan merupakan Perubahan dan Penyesuaian, Akta Perubahan dan Penyesuaian hanya ditulis pada kulitnya saja sedangkan isinya adalah pendirian yayasan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jikapun disebutkan sebagai Akta Perubahan dan Penyesuaian hal itu tidak dapat dilakukan lagi, karena telah lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Perubahan dan Penyesuaian tersebut harus dilakukan oleh Pengurus Yayasan;
- Bahwa benar, tentang isi akta harus dilihat dalam Premisanya bukan pada kulit Akta;
- Bahwa, yang berwenang untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Yayasan adalah Organ dari Yayasan tersebut;

Bahwa, terhadap fakta-fakta hukum dan terhadap keterangan ahli sebagaimana tersebut di atas Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkannya, padahal sesungguhnya Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh mengetahui hal tersebut karena dalam persidangan dalam memeriksa para saksi dan ahli, oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh hal tersebut selalu dipertanyakan, akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah berpihak kepada pihak yang tidak benar dalam hal ini Terbanding/Penggugat, sehingga Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti serta keterangan ahli yang telah Para Pembandin/Para Tergugat hadirkan ke persidangan;

Bahwa, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 71 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, dimana Penggugat/Terbanding menyesuaikan pada tahun 2014 ini berarti bahwa waktu penyesuaian telah terlewati selama 7 (tujuh) tahun, disamping yang melakukan penyesuaian tersebut adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan (legal standing) sama sekali pada Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), sebab Penggugat/Terbanding namanya tidak terdapat baik dalam Yayasan SMI/S.M.I.A maupun dalam akta Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), baik selaku Pembina maupun selaku Pengurus, sebagaimana yang disyaratkan di dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Sehingga sangat tidak beralasan hukum sama sekali Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding. Untuk itu Para Tergugat/Para Pembanding mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding ini dan dengan mengadili

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



sendiri ditingkat banding dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. TENTANG KEKELIRUAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP ASSET-ASSET YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM (YPUI) BANDA ACEH:

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh juga telah mengabulkan seluruh asset-asset Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, merupakan asset Penggugat tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas, apakah seluruh-asset-asset yang dikuasai YPUI Banda Aceh tersebut (Vide bukti T.II-4), apakah benar milik Penggugat (YPUI Aceh), sama sekali tidak dipertimbangkan, Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya mengabulkan begitu saja terhadap asset-asset tersebut, padahal sangat terang dan jelas bukti P-11 bukanlah akta terhadap kelanjutan (penyesuaian) dari Yayasan SMI/S.M.I.A/YPUI sebagaimana telah Para Tergugat/Para Pembanding uraikan pada angka 1 (satu) Rumawi di atas, dan sangat terang pula di dalam bukti P-11 tersebut, yaitu pada halaman 15 tentang Kekayaan, pada pasal 5 ayat (1) jelas disebutkan:

“ Yayasan mempunyai kekayaan awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) yang telah berkembang dalam bentuk uang berjumlah Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) sesuai yang tertulis dalam Surat Pernyataan tentang harta kekayaan terakhir....dst.”

Berdasarkan fakta tersebut tidak beralasan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan asset-asset tersebut merupakan asset-asset Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh (Para Penggugat);

Padahal sesungguhnya asset-asset tersebut merupakan kekayaan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh (Para Tergugat/Para Pembanding) (Vide bukti T.II-4 yaitu Berita Acara Penyerahan Asset-Asset Yayasan Pembangunan Umat Islam Kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, Tanggal 13 Juni 2007, beserta lampirannya);

Bahwa, bila diteliti secara cermat yang menyerahkan asset-asset Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) adalah Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), sedangkan yang menerima penyerahan asset-asset tersebut juga



Tergugat I dalam kapasitasnya selaku Ketua Pembina Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dan bukan pengalihan hak, sehingga tidak diperlukan akta pengalihan hak dari PPAT, akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh justru menyerahkan asset-asset YPUI Banda Aceh tersebut kepada YPUI Aceh (Para Penggugat), tanpa ada akta pengalihan hak dan tanpa pertimbangan hukum yang jelas;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding ini dan dengan mengadili sendiri ditingkat banding dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELIRU MENILAI TERHADAP BUKTI PARA TERGUGAT/PARA PEMBANDING:

Bahwa, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 74 alinea ke 1 yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa Akta Pendirian YPUI Banda Aceh (Bukti surat T.I.II-7) sama sekali tidak ditemukan dalam premise Akta Pendirian YPUI Banda Aceh yang menyatakan bahwa YPUI Banda Aceh merupakan penyesuaian dari YPUI”.

Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut sangat keliru, sebab Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, di mana Tergugat I selaku Ketua Pembina dan Tergugat II selaku Ketua Yayasan yang semula dari Yayasan S.M.I/S.M.I.A yang telah ada sejak tanggal 20 Mei 1946 dan Akta pendiriannya baru dibuat pada tanggal 17 Oktober 1961 Nomor 20, yang dibuat di hadapan MULA PANGIHUTAN TAMBOENAN pada waktu selaku Wakil Notaris di Banda Aceh, sebagai penghadap adalah IBRAHIM AMIN. Kemudian pada tanggal 12 April 1980 diadakan perubahan dari Yayasan S.M.I/S.M.I.A menjadi YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM disingkat Y.P.U.I dengan akta Nomor 22, tanggal 12 April 1980 yang dibuat dihadapan ZAHARA POHAN pada waktu itu Wakil Notaris di Banda Aceh dan para penghadapnya adalah Doktorandus MUHAMMAD THAIB WAJDI dan IBRAHIM AMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I/Pembanding I sejak tahun 1995 sudah menjabat sebagai Ketua I pada Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), sesuai dengan Keputusan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Nomor 25/YPUI/SK.1995, tanggal 18 Agustus 1995 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan Pengurus Harian Dayah Moderen Darul 'Ulum YPUI (**Vide Bukti T.I.II- 2**), dan selaku Ketua Umum adalah Drs Muhammad Isa Ali dan pada tahun 2002, saat pergantian Kepengurusan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Tergugat I/Pembanding (Drs Salahuddin Hasan) terpilih sebagai Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Umat Islam Nomor: 028/YPUI/SK/2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Pembangunan Umat Islam (**Vide Bukti T.I.II 3**), dan Ketua Umum sebelumnya dijabat oleh Drs. Muhammad Isa Ali, kemudian yang bersangkutan menjadi Penasehat YPUI.

Bahwa, pada saat Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) di pimpin oleh Tergugat I/Pembanding I selaku Ketua Umum, maka pada tahun 2007 atas perintah pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mewajibkan terhadap yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri; atau;
- b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Maka atas perintah pasal 71 ayat (1) tersebut pada tanggal 18 Juni 2007, Tergugat I/Pembanding I selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) bersama dengan Husaini Idham selaku Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan H. Ridwan Ahmad selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) yang juga ikut hadir pengurus YPUI lainnya H. Muhammad Daud Makam, Mizanuddin, Adi Prasetio, Ihsan Thaib, Marwan Hasyim, Teungku Haji Ali Sabi, Razali Umar dan Syamsuar Sabil (**Vide bukti T. I.II-**

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) melakukan penyesuaian Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh dengan Akta Nomor 150, tanggal 18 Juni 2007, yang dibuat di hadapan SABARUDDIN SALAM, SARJANA HUKUM pada waktu itu Notaris di Banda Aceh, dan berdasarkan Akta Nomor 150, tanggal 18 Juni 2007 Drs. Salahuddin Hasan (Tergugat I/Pembanding I) menjadi Ketua Pembina, yang sebelumnya selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan pada tanggal 27 Agustus 2007 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Nomor C 2675.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, dan tindakan Tergugat I/Pembanding I tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;

Bahwa, setelah Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh berdasarkan Akta Nomor 150, tanggal 18 Juni 2007 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor C 2675.HT.01.02 TH 2007 tentang Pengesahan Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh, maka pada tanggal 13 juni 2007, diserahkanlah seluruh asset-asset Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh (Vide Bukti T.I.II- 4) dan setelah itu seluruh kegiatan pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dilanjutkan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh tanpa terputus dan masih berlangsung sampai saat ini dan terus berkembang dengan bertambahnya siswa/santri serta bangunan-bangunan dan seluruh izin operasional sekolah-sekolah dan dayah-dayah serta Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah baik melalui Kementerian Agama Republik Indonesia maupun melalui Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah diberikan kepada dan atas nama Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh, bukan atas nama Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh, (vide bukti T.I.II-21, bukti T.I.II-22, bukti T.I.II-23, bukti T.I.II-24, bukti T.I.II-25 dan bukti T.I.II-26 serta bukti T.I.II 19 tentang IMB) dan juga Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh telah berkerja sama

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Majelis Muda Malaysia dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan oleh Majelis Muda Malaysia telah menyerahkan kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh Sekolah Dayah Modern Darul Ulum (Vide bukti T.I.II 20) dan seluruh asset Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) terus berlanjut dalam penguasaan dan perawatan oleh Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh sampai dengan saat ini dan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Akta No. 3 yang dibuat di hadapan Evi Melwinta Morin, S.H. Notaris di Banda Aceh telah diadakan perubahan Anggaran Dasar YPUI Banda Aceh, yang didalamnya memuat tentang asset/kekayaan yayasan YPUI Banda Aceh (vide bukti T.I.II-17) dimana perubahan Anggaran Dasar YPUI Banda Aceh tersebut telah dilaporkan dan telah tercatat dalam data base Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta (vide bukti T.I.II-18).

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang Para Pembanding/Para Tergugat uraikan di atas sangat keliru Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyatakan Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh bukan merupakan penyesuaian atau kelanjutan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI). Sehingga untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan yang dimohonkan banding ini dengan mengadili sendiri ditingkat Banding dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

IV. TENTANG HASIL PERSIDANGAN LAPANGAN:

Bahwa, menyimak pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh setentang hasil persidangan lapangan yang hanya menyebutkan tentang tidak terdapat perbedaan batas-batas bangunan yang dikemukakan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam putusannya pada halaman 66 pada alinea 3 dan alinea 4 adalah pertimbangan hukum yang sungguh tidak benar, sebab pada persidangan lapangan Para Tergugat/Para Pembanding telah membantah secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat, dimana saat Penggugat menunjuk batas-batas tanah beserta bangunan yang ada di dalamnya jelas tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 13.1 yang disebutkan bahwa :

Batas-batas tanah sesuai Hak Pakai Nomor 170 tahun 1996 adalah:



- Utara berbatas dengan Jalan Pocut (benar);
- Timur berbatas dengan Jalan Syiah Kuala (benar);
- Selatan berbatas dengan tanah Polri (**tidak benar**)
- Barat berbatas dengan tanah Rakyat /Penduduk;

Hasil persidangan lapangan didapati batas-batas tanah :

- Utara dengan Jalan Pocut Baren;
- Timur dengan Jalan Syiah Kuala;
- Selatan dengan tanah Polri dan pertokoan milik masyarakat (individu-individu);
- Barat berbatas dengan tanah rumah masyarakat.

Bahwa, karena batas objek sengketa yang disebutkan di dalam gugatan berbeda dengan fakta di lapangan, yaitu batas sebelah selatan berbatas dengan tanah Polri dan tanah pertokoan milik masyarakat, selain itu batas sebelah barat objek sengketa yang berbatas dengan penduduk, maka di dalam gugatan haruslah disebutkan nama-nama penduduk tersebut, namun di dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak disebutkan, oleh karena itu secara hukum gugatan Penggugat tidak terpenuhi syarat formil. Selanjutnya dalil gugatan Penggugat poin 13.2 yang disebutkan bahwa di atas tanah seluas 4.722 m² telah dibangun bangunan berupa sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 13.2. 1 s/d 13.2.32 ternyata pada persidangan lapangan di atas tanah seluas 4.722 m² didapati selain gedung-gedung yang dikuasai oleh YPUI Banda Aceh, juga ada gedung-gedung yang dibangun dan dikuasai oleh Departemen Agama Kota Banda Aceh dan gedung yang dibangun dan dikuasai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, di mana saat Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh menanyakan perihal kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut kepada Penggugat serta Kuasa Hukumnya tidak memberi penjelasan apapun dan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh geleng kepala dan kemudian menanyakan pada kuasa Para Tergugat, untuk hal tersebut kuasa Para Tergugat dengan tegas menyebutkan keberatan atas ketidak benaran dalil gugatan Penggugat tersebut dengan fakta yang sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut sesungguhnya Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini sungguh mengetahui bahwa hasil persidangan lapangan jelas tidak bersesuaian antara dalil gugatan



Penggugat dengan fakta di lapangan, akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh justeru tutup mata atas kesalahan dan kekeliruan tersebut, sebagai bukti dalam pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah tidak mempertimbangkan lagi terhadap kekeliruan tersebut justeru membenarkan dalil gugatan Penggugat yang keliru tersebut., (untuk kebenaran hal tersebut Para Pembanding bersedia untuk menyediakan seluruh biaya persidangan lapangan bila Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan untuk turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran dalil memori banding para Pembanding ini); Berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan tinjau lapangan kembali dan membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding ini dengan mengadili sendiri ditingkat banding dengan menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

V. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD):

Bahwa, menyimak pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding secara keseluruhan dan secara seksama, putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), hal tersebut terbukti tidak adanya pertimbangan hukum tentang alasan dikabulkan gugatan Penggugat dan juga Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan Ahli dari ParaTergugat/Para Pembanding, sehingga dengan gampang dan begitu saja Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memiliki dasar hukum sama sekali dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Judex Facti wajib untuk mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta/bukti-bukti di persidangan, maka oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding ini merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dan putusan yang keliru Sehingga oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara



ini ditingkat banding untuk membatalkan putusan judex factie yang dimohonkan banding ini;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II tersebut di atas, Para Pembanding memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk kiranya dapat memberikan Putusan akhir ditingkat banding nantinya yang amarnya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-BNA tanggal 5 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri di tingkat banding :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat/Para Terbanding tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa **kontra memori banding** dari Terbanding dahulu Penggugat tanggal 18 Oktober 2019, telah mengajukan jawaban terhadap memori banding Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding telah mempelajari dengan seksama alasan yang diuraikan Para Pembanding yang memuat keberatan Materil yaitu mengenai fakta-fakta, pertimbangan dan penilaian hakim terhadap alat bukti dan saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pembanding tidak memiliki alasan hukum yang kuat dalam mengajukan upaya Banding dalam perkara ini yang sesuai menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku. Oleh karenanya patut untuk ditolak atau dikesampingkan demi hukum oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, karena Hakim yang mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Banda Aceh (*Judex Factie*) telah tepat dan benar dalam menyimpulkan perkara ini dengan mencermati fakta-fakta, mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang di hadirkan oleh kedua belah pihak.
3. Bahwa Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo*, karena *Judex Factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan perkara *a quo* tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *Judex Factie* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penyelesaian perkara tersebut antara Para Tergugat/Para Pembanding dengan Penggugat/Terbanding .
4. Bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan secara *ex officio* terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding, dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan Banding dari Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekarang Para pembanding sama sekali tidak dapat mempertahankan dalil dalam jawabannya di depan sidang Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak dapat menunjukkan alat bukti yang sah menurut hukum untuk membantah dalil-dalil Penggugat sekarang Terbanding, karena Terbanding berada pada pihak yang benar menurut hukum serta telah menempuh seluruh prosesedur sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri.
6. Bahwa menanggapi isi memori banding Para Pembanding, Terbanding akan memberikan tanggapan sebagi berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

- 1) Bahwa eksepsi Para Pembanding tidak beralasan hukum, mengingat Terbanding merupakan Subjek hukum yang dapat memiliki hak penuh dan mutlak secara hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana di atur oleh Undang-undang.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara undang-undang dianggap mengetahui hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Dengan demikian menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding secara seluruhnya telah tepat dan benar dan berdasarkan hukum;

B. TENTANG POKOK PERKARA

I. KEBENARAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

1) Bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dali yang kuat berupa

a. Bukti Surat, diantaranya yaitu:

- a) Bahwa penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.28, dimana dalam alat bukti tersebut penggugat dapat menunjukkan dengan nyata akta penyesuaian yayasan dan surat keputusan kementerian hukum dan hak asasi manusia tentang penyesuaian yayasan dari YPUI menjadi YPUI Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut tentang yayasan.
- b) Bahwa penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat tentang hubungan kausalitas penyesuaian yayasan dari SMI/SMIA ke YPUI hingga ke YPYUI Aceh (**bukti P1 s/d P.9**)
- c) penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat yang menerangkan bahwa Tergugat I sebagai anggota Pengurus YPUI yang berkhianat, seharusnya mengemban amanah untuk melakukan penyesuaian YPUI sesuai dengan Undang-Undang, tetapi Tergugat I mendirikan yayasan Tersendiri (Tergugat II) secara melawan hukum dan menyingkirkan seluruh Pengurus YPUI yang sah; (**LIHAT Bukti P.10**)
- d) Bahwa penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti surat menyangkut kepemilikan keseluruhan asset YPUI Aceh yang merupakan penyesuaian dari SMI/SMIA/YPUI (**P.4., P.5 dan P.6**)
- e) Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengusir Pengurus YPUI yang tinggal di Rumah yayasan, namun Para Tergugat tidak mampu membuktikan tentang keabsahan gugatannya secara hukum, sehingga majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum dan amat putusan gugtan para Tergugat(penggugat dalam perkaranya) bahwa gugtan Penggugat tidak dapat diterima (**bukti P.26 dan P.27**);



b. Alat Bukti Saksi, yaitu:

- a) Bahwa penggugat telah mengajukan saksi dihadapan sidang yang bernama Kamaruzzaman, di bawah sumpah menerangkan bahwa YPUI yang sebenarnya adalah YPUI Aceh bukan YPUI Banda Aceh, saksi mengetahui pada saat Drs. Isa Ali sebagai pimpinan YPUI
- b) Bahwa kepengurusan YPUI di bawah tergugat I telah mengusir penghuni YPUI dan pada saat itu saksi sebagai ketua yayasan.
 - Saksi berhenti dan mengundurkan diri, setelah itu terjadilah gugatan.
 - Saksi mengetahui YPUI memiliki aset dan sejumlah gedung-gedung.
 - Gedung-gedung dibangun untuk kepentingan YPUI
- ✓ Saksi Mizaj Iskandar, di bawah sumpah menerangkan bahwa
 - Saksi anak pendiri YPUI
 - Saksi pernah melihat SK YPUI dengan pengurus Ibrahim Amin dan Ayah Gani
 - Saksi mengetahui sebelum YPUI namanya SMISMIA
 - Saksi mengetahui YPUI, namanya bukan YPUI Banda Aceh
 - Saksi mengetahui YPUI memiliki aset dan sejumlah gedung-gedung.
- ✓ Saksi Tawakkal Alaihi, di bawah sumpah menerangkan bahwa
 - Orang tua saksi juga merupakan pendiri SMI/SMIA yang kemudian berubah menjadi YPUI
 - Bahwa saksi tinggal di Komplek YPUI
 - Bahwa tanah dan bangunan di atasnya dalam kompleks YPUI milik YPUI

c. Ahli yang Penggugat Hadirkan,

- a) Bahwa penggugat telah menghadirkan seorang ahli di hadapan sidang seorang ahli dari notaris yaitu Notaris Nurdhani, S.H., M.Kn. di bawah sumpah menerangkan bahwa:
 - YPUI Aceh merupakan yayasan yang sah untuk menguasai aset-aset YPUI yang merupakan kausalitas dari SMI/SMIA berdasarkan akta penyesuaian dan pengesahan penyesuaian oleh Kementrian Hukum dan HAM.



- Ahli tersebut juga menjelaskan, karena yayasan yang sah adalah YPUI Aceh, maka secara mutatis muntadis keseluruhan asset yayasan milik YPUI Aceh;

II. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TELAH TEPAT DAN BENAR

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1961 berdasarkan Akta Notaris Nomor 20, di hadapan Mula Pangihutan Tamboenan, selaku Wakil Notaris di Kutaradja, telah didirikan sebuah yayasan yang diberi nama "Jajasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Atjeh" yang maksud dan tujuan yayasan tersebut adalah untuk membangun, menyantuni dan mengorganisir sekolah-sekolah lanjutan Islam di Daerah Istimewa Aceh. Yayasan tersebut pada dasarnya telah berjalan sejak 20 Mei 1946, sesuai ngan Akte Nomor 20 tertanggal 17 Oktober 1961 tersebut.
- 2) Bahwa usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan antara lain dengan mendirikan Sekolah-Sekolah Lanjutan Islam, membangun gedung-gedung, asrama-asrama dan rumah-rumah untuk keperluan sekolah-sekolah tersebut, memelihara sekolah-sekolah hak milik yayasan yang telah ada, menyusun/mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah dan memajukan sekolah-sekolah tersebut dengan segala macam usaha yang dapat dilakukan. Sejak pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh membuat susunan badan pengurus untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Akta pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh, serta badan pengawas/Penasehat sebagaimana termuat dalam Pasal 6 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh sesuai Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Oktober 1961 tersebut di atas.
- 3) Bahwa untuk mendorong pengembangan SMP dan SMA Islam Banda Aceh setelah penetapan personalia SMP dan SMA Islam Banda Aceh berdasarkan SK Yayasan Nomor 03/1979 tanggal 1 Juni 1979.
- 4) Bahwa pada tanggal 28 Maret 1979 telah dilaksanakan rapat reorganisasi dan penyisipan serta penambahan pengurus dari Yayasan SMI/SMIA daerah Istimewa Atjeh, maka diperoleh keputusan untuk merubah/menambah susunan pengurus dari yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh.



- 5) Bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan rapat pembina/badan pengurus yayasan SMI/SMIA untuk kepentingan pembubaran yayasan, dengan demikian kekayaan yayasan SMI/SMIA tidak pernah diserahkan kepada pihak manapun atau badan-badan amal yang ada di daerah Istimewa Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Akta Pendirian Yayasan SMI/SMIA tersebut.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat pendiri/pengurus, yayasan SMI/SMIA diubah namanya menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI), berkedudukan di Banda Aceh. Dengan demikian pada tanggal 12 April 1980 Muhammad Thaib Wajdi dan Ibrahim Amin yang keduanya bertindak untuk diri sendiri dan untuk dan atas nama para pendiri/pengurus yayasan SMI/SMIA menghadap ke notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan untuk melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980.
- 7) Bahwa perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebatas pada 3 pasal yaitu Pasal 1 adalah Nama, tempat kedudukan dan waktu, Pasal 2 adalah maksud dan tujuan, dan Pasal 3 adalah Usaha. Bahwa Pasal 2 Perubahan Anggaran Dasar, dicantumkan maksud dan tujuan yayasan ini adalah untuk membangun, menyantuni dan mengorganisir sekolah-sekolah Islam dan kegiatan lainnya yang konstruktif.
- 8) Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Perubahan Anggaran Dasar, untuk mencapai maksud dan tujuan menurut Pasal 2 tersebut di atas, maka yayasan ini berusaha antara lain: mendirikan sekolah-sekolah Islam dan sekolah-sekolah lainnya dalam arti kata luas; membangun/memelihara gedung-gedung, asrama-asrama, perumahan-perumahan dan panti asuhan untuk keperluan pendidikan dan pelayanan sosial; menyusun rencana pelajaran (*leerplan*) sesuai dengan perkembangan pendidikan satu dan lain seperti tercantum dalam Pasal 3.
- 9) Bahwa Yayasan SMI/SMIA yang telah diubah namanya menjadi YPUI membenah diri untuk disesuaikan dengan bidang-bidang yang akan dikembangkan. Selanjutnya YPUI setelah bergerak untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, YPUI dengan



penuh itikad baik memberikan kewenangan penuh kepada pengurus yayasan untuk mengelola dan menjalankan program sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan visi dan misi yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPUI.

- 10) Bahwa selanjutnya YPUI membuka sebuah dayah modern di samping pendidikan yang telah ada sebagaimana termuat dalam Surat keputusan Nomor 23 a/YPUI/SK.1990 tentang Penetapan Pembukaan Dayah/ Pesantren Darul 'Ulum Yayasan Pembangunan Umat Islam tertanggal 17 Juli 1990, dengan Keputusan tertanggal 1 Maret 1991, Tgk. Mahyiddin YS selaku Ketua dan Ibrahim Basyah selaku Sekretaris yang menandatangani Keputusan YPUI untuk mengangkat kembali Drs. M. Nur Ishak sebagai wakil kepala SMA untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah.
- 11) Bahwa sejak berdirinya SMI/SMIA yang terakhir diubah menjadi YPUI telah beberapa kali melakukan penggantian Pembina dan Pengurus YPUI. Struktur pengurus Yayasan SMI/SMIA Daerah Istimewa Aceh yang dirubah namanya menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) adalah A. Gani Usman selaku Ketua Umum, H. Zaini Bakri menjabat sebagai Ketua I, Tgk. M. Amin sebagai Ketua II, dan Ibrahim Amin sebagai Sekretaris sebagaimana tersebut dalam Daftar Pendiri tertanggal 7 April 1980. Pembina/pengurus YPUI Aceh sama sekali tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk meleburkan atau mengalihkan YPUI, tidak pula memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan perbuatan hukum membuat Akte Pendirian YPUI dalam bentuk yang berbeda dengan YPUI dan susunan Pembina/pengurus Yayasan lain yang berbeda dengan AD/ART YPUI tersebut.
- 12) Bahwa roh dan semangat pendirian YPUI yang tertuang dalam Akte tanggal 17 Oktober 1961 tentang pendirian yayasan, dan Akte tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan telah terusik dengan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari harapan pendiri/pengurus YPUI Aceh.
- 13) Selain itu **TERGUGAT II/PEMBANDING II** yang lahir dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 di hadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, SH, SpN, secara melawan hukum telah



menguasai dan menggunakan aset-aset milik sah **PENGUGAT/TERBANDING** yang merupakan peralihan aset yayasan SMI/SMIA. Pada hal **TERUGAT II/PEMBANDING II** sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan **PENGUGAT /TERBANDING**.

14) Bahwa Namun pelaksanaan kegiatannya, **TERUGAT II/PEMBANDING II** sepenuhnya menggunakan fasilitas milik **PENGUGAT/TERBANDING**, seolah-olah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh **PENGUGAT/TERBANDING**. Hal demikian jelas-jelas bentuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan hukum **PENGUGAT/TERBANDING**, sehingga perbuatan **TERUGAT II/PEMBANDING II** yang demikian patut dinyatakan **Perbuatan Melawan Hukum**.

15) Bahwa berdasarkan cikal bakal SMI/SMIA yang dirubah menjadi YPUI, maka secara hukum **PENGUGAT/TERBANDING** merupakan pemilik yang sah menurut hukum dengan segala aset-aset yang dimilikinya dan merupakan perpanjangan dari SMI/SMIA. Bahwa akibat terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERUGAT II / PEMBANDING II** hasil prakarsa **TERUGAT I / PEMBANDING I** untuk dan mengatas namakan **PENGUGAT / TERBANDING**, maka **PENGUGAT / TERBANDING** kembali menuju kepada khittah (roh dan semangat) sebagaimana dasar didirikannya, maka pada tahun 2014 dilakukan sebuah penyesuaian yang mengacu kepada Undang-Undang Yayasan dengan segala akibat hukumnya.

16) Bahwa terkait dengan status hukumnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 telah dibuat Akta Perubahan dan Penyesuaian YPUI, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 13 Mei 2014, dihadapan Notaris Vebiyanti Mariani, S.H, M.Kn, Notaris di Banda Aceh.

17) Bahwa YPUI telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan telah berubah Nama menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI Aceh).



- 18) Bahwa kesemua proses hukum untuk penyesuaian dari SMI/SMIA. YPUI hingga menjadi YPUI Aceh telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyesuaian yayasan;

III. JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TIDAK KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM

- 1) Bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh (Pembanding II) sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN. yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak ada hubungannya dengan YPUI, serta bukan untuk meleburkan YPUI yang telah duluan ada dengan Akte Notaris No. 22 tanggal 12 April 1980 tentang perubahan susunan pengurus dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- 2) Bahwa Yayasan Pembangunan Umat Islam Banda Aceh sesuai dengan Akta Notaris No. 150 tanggal 18 Juni 2007 tersebut merupakan yayasan baru yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Sabaruddin Salam, S.H, SpN. yang nama, maksud dan tujuan berbeda dengan YPUI dan tidak ada hubungannya dengan YPUI sebelumnya.
- 3) **Bahwa PEMBANDING II mengajukan pengesahan akta pendirian yayasan baru** yang berbeda dengan YPUI sesuai Akta Notaris Nomor 150 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sabaruddin Salam, SH. ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-2675.HT.01.02. TH 2007 tanggal 27 Agustus 2007.
- 4) Bahwa Terbanding sebagai pihak yang sah secara hukum telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan telah berubah Nama menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI Aceh).



5) Keseluruhan isi akta telah termuat dalam satu kesatuan secara utuh dengan bersesuaian antara akta-akta sebelumnya yaitu SMI/SMIA. YPUI menjadi YPUI Aceh dengan suatu legalitas yang sah yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014 tertanggal 18 Desember 2014 tentang Pengesahan Penyesuaian Perubahan Akta Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan telah berubah Nama menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam Aceh (YPUI Aceh).

IV. TENTANG SIDANG LAPANGAN

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan setempat dan telah menemukan bukti yang akurat bahwa Gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) telah sesuai dengan fakta dan bersesuaian dengan objek yang di dalilkan dalam gugtannya.
- 2) Bahwa keseluruhan objek sengketa dengan keseluruhan bangunan yang ada di atas tanah objek sengketa benar adanya, sehingga menjadi alasan yang logis dan benar menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah memberikan penilaian, dan pertimbangan yang tepat dalam mencermati fakta-fakta dalam perkara aquo serta telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dengan objektif serta telah melihat pula fakta objek sengketa pada sidang pemeriksaan setempat.
3. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan hukum yang mencerminkan keadilan, telah menelaah bukti Surat Para Pembanding dan Terbanding, serta telah menilai keterangan saksi-saksi Para Pembanding dan Terbanding dengan seksama.
4. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Para Pembanding dan Terbanding dalam mengajukan pembuktian dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa oleh karena *judex factie* dalam memutuskan perkara telah menerapkan hukum dan/atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-BNA, tanggal tanggal 05 September 2019, yang dimohonkan Banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Terbanding kemukakan di atas, maka mohon kepada Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/Pdt.G/2019/PN-Jth tanggal 05 September 2019;
3. Membebankan Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna. dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding atau Pembanding I dan II dahulu Tergugat I dan II serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mengenai tuntutan provisi yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR / 191 RBg., sehingga karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam provisi ini dan tuntutan provisi Terbanding dahulu Penggugat tersebut harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menolak eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat dengan pertimbangan bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam eksepsinya telah masuk ke dalam materi pemeriksaan pokok perkara, sehingga karenanya maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam eksepsi ini;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.



DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dalam jawab-jinawab dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak termasuk pula dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di satu sisi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang membenarkan bahwa yang menjadi obyek perkara *aquo* sebagaimana diuraikan dalam butir 13 posita gugatan Terbanding dahulu Penggugat adalah tanah dan bangunan yang dulu merupakan asset dari Yayasan SMI / SMIA yang kemudian berubah menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) dan asset-aset tersebut saat ini berada dalam penguasaan Para Pembanding dahulu Para Tergugat, namun di sisi lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan bahwa Terbanding dahulu Penggugat **[Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh]** sebagai pihak yang sah yang merupakan perubahan dan penyesuaian dari YPUI, dan bukan Pembanding II dahulu Tergugat II **[Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Banda Aceh]**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa baik Terbanding dahulu Penggugat maupun Pembanding II dahulu Tergugat II adalah sama-sama mengaku sebagai kelanjutan atau penyesuaian dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) versi Akta Notaris Ny. Hj. Zahara Pohan Nomor 22 tanggal 12 April 1980 dan juga sama-sama mengaku beralamat di Jalan Syiah Kuala Nomor 5, Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, akan tetapi sebagaimana didalilkan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan tidak pernah dibantah oleh Terbanding dahulu Penggugat bahwa faktanya Terbanding dahulu Penggugat tidak pernah berkantor dan menjalankan aktifitas Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) Aceh di alamat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seperti sudah ditegaskan di muka bahwa tanah dan bangunan di alamat tersebut dikuasai oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat;

- Bahwa baik Terbanding dahulu Penggugat maupun Pembanding II sama-sama mengklaim dan mendalilkan bahwa pihaknya adalah yang secara sah dan berhak sebagai penyesuaian Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) yang sebelumnya bernama Yayasan SMI / SMIA sesuai Akta Notaris Ny. Hj. Zahara Pohan Nomor 22 tanggal 12 April 1980, di mana pihak Terbanding dahulu Penggugat bersandar pada Akta Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., Nomor 02 tanggal 13 Mei 2014 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Desember 2014 Nomor : AHU-8414.AH.01.04 Tahun 2014, sedangkan pihak Para Pembanding dahulu Para Tergugat mensandarkan dalil dan klaimnya itu pada Akta Notaris Sabaruddin Salam, S.H., Nomor 150 tanggal 18 Juni 2007 yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 27 Agustus 2007 Nomor : C-2675.HT.01.02 Th. 2007, jo. Akta Notaris Evi Melwinta Morin, S.H., Nomor 03 tanggal 04 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 05 Juni 2018 Nomor : AHU-0010319-AH.01.12 Tahun 2018, dalil Terbanding dahulu Penggugat mana telah diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sedangkan dalil dan klaim dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah ditolak, **namun** jika masing-masing akta penyesuaian yang masing-masing dijadikan dasar oleh kedua belah pihak tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang kewajiban menyesuaikan Anggaran Dasarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Yayasan dan kewenangan mengubah Anggaran Dasar mana menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina, maka selanjutnya jika hal tersebut dihubungkan surat bukti bertanda (P-2) yang identik dengan surat bukti bertanda (T.I.II – 1) berupa Akta Perubahan Susunan Pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan SMI / SMIA menjadi Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) beserta lampiran-lampirannya telah ternyata bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 13 Mei 2014, tidak termasuk sebagai pihak-pihak yang menduduki posisi sebagai Pembina yaitu organ yayasan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar di Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) perubahan tanggal 12 April 1980

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 100/PDT/2019/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan sebaliknya jika Akta Notaris Sabaruddin Salam, S.H. Nomor 150 tanggal 18 Juni 2007 jo. Akta Notaris Evi Melwinta Morin, S.H., Nomor 03 tanggal 04 Juni 2018, maka pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta-Akta tersebut adalah pihak yang menduduki posisi di organ yayasan sebagaimana disebutkan dalam beberapa Surat Keputusan yang secara berkelanjutan sejak perubahan nama yayasan berdasarkan Akta Notaris Ny. Hj. Zahara Pohan Nomor 22 tanggal 12 April 1980 beserta lampiran-lampirannya dan terakhir sebagai Pembina dan juga dari sisi fakta bahwa mereka adalah pihak-pihak yang secara terus-menerus menjalankan kegiatan yayasan dan seperti diakui sendiri oleh Terbanding dahulu Penggugat bahwa kegiatan usaha yayasan di bidang pendidikan sampai saat ini tetap berjalan yang sudah tentu setiap tahun ajaran menghasilkan lulusan / alumni;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Akta Notaris Vebiyanti Mariani, S.H., M.Kn., Nomor 02 tanggal 13 Mei 2014 tentang Perubahan dan Penyesuaian YPUI Aceh, dari sisi subyeknya telah dibuat oleh pihak-pihak yang secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk itu karena mereka tidak menduduki posisi Pembina, organ yayasan yang berwenang untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan dari sisi substansi mengandung isi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (keterangan palsu) seperti menyangkut alamat / kedudukan yayasan dengan menyebut : berkedudukan di Jalan Syiah Kuala Nomor 5, Kelurahan Keuramat, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh padahal secara faktual mereka tidak beraktifitas dan tidak beralamat kantor di alamat tersebut, sehingga karenanya maka akta tersebut harus dinyatakan sebagai akta yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnya segala perbuatan hukum atau hubungan hukum yang berkaitan dan didasarkan pada akta yang cacat hukum tersebut dengan sendirinya juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bertolak dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka dalil pokok gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya (Yayasan Pembangunan Umat Islam / YPUI Aceh) adalah merupakan perubahan dan penyesuaian yang sah dari Yayasan Pembangunan Umat Islam (YPUI) yang juga merupakan perubahan dari yayasan sebelumnya, yaitu Jajasan SMI / SMIA yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Notaris Ny. Hj. Zahara Pohan Nomor 22 tanggal 12 April 1980, tidak mempunyai dasar pijakan yang sah menurut hukum sehingga haruslah ditolak dan selanjutnya seluruh petitum gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang didasarkan pada pokok gugatan yang telah dinyatakan ditolak tersebut, maka juga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 September 2019 Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Bna**, yang menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tersebut, **tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan**, dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Terbanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBG (Rechts Reglement Voor de Buitengewesten) tentang Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini, ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat atau Pembanding I dahulu Tergugat I dan Pembanding II dahulu Tergugat II ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 05 September 2019 Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Terbanding dahulu Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh kami : **Dr. AMRIL, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.** dan **MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 100/PDT/2019/PT BNA., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NUR AFIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.**

Dr. AMRIL, S.H.,M.Hum.

2. **MAKARODA HAFAT, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

NUR AFIFAH, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00